



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 19 TAHUN 2024
TENTANG
PETA PROSES BISNIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa penataan tatalaksana merupakan salah satu area perubahan dalam reformasi birokrasi sesuai dengan tujuan nasional;
- b. bahwa penataan tatalaksana merupakan salah satu area perubahan dalam reformasi birokrasi untuk mewujudkan organisasi instansi pemerintah yang tepat fungsi, tepat ukuran dan tepat proses, perlu menyusun Peta Proses Bisnis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
- c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah, perlu menetapkan peta proses bisnis instansi Pemerintah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Proses Bisnis;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA PROSES BISNIS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.
5. Reformasi Birokrasi merupakan suatu upaya yang terencana dan sistematis untuk mengubah struktur, sistem dan nilai-nilai dalam pemerintahan untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya.
6. Prinsip *supplier input process output customer* yang selanjutnya disebut SIPOC adalah suatu alat visual /gambar yang digunakan untuk mendokumentasikan proses-proses bisnis dari awal hingga akhir.

Pasal 2

- (1) Penyusunan Peta Proses Bisnis Pemerintah Daerah menjadi acuan bagi Perangkat Daerah untuk melakukan penyusunan peta proses bisnis di lingkungan instansinya masing-masing.

- (2) Tujuan Peta Proses Bisnis dilaksanakan Perangkat Daerah agar:
- a. mampu melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien;
 - b. mudah mengkomunikasikan baik kepada pihak internal maupun eksternal mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, misi dan tujuan; dan
 - c. memiliki aset pengetahuan yang mengintegrasikan dan mendokumentasikan secara rinci mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, misi dan tujuan. Aset pengetahuan ini menjadi dasar pengambilan keputusan strategis terkait pengembangan organisasi dan sumber daya manusia, serta penilaian kinerja.
- (3) Manfaat Peta Proses Bisnis antara lain:
- a. guna mempermudah dalam melihat potensi masalah yang ada di dalam pelaksanaan suatu proses sehingga solusi penyempurnaan proses lebih terarah; dan
 - b. memiliki standar pelaksanaan pekerjaan sehingga memudahkan dalam mengendalikan dan mempertahankan kualitas pelaksanaan pekerjaan.

Pasal 3

Prinsip Peta Proses Bisnis sebagai berikut:

- a. definitif yakni peta proses bisnis yang disusun memiliki batasan, masukan, serta keluaran yang jelas;
- b. urutan yakni peta proses bisnis terdiri atas aktivitas yang berurutan sesuai waktu dan ruang;
- c. pelanggan atau pengguna layanan, yakni pelanggan akhir menerima hasil dari proses lintas unit organisasi;
- d. nilai tambah yakni transformasi yang terjadi dalam proses memberikan nilai tambah pada penerima;
- e. keterkaitan yakni suatu proses yang tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus terkait dalam suatu struktur organisasi;
- f. fungsi silang yakni suatu proses mencakup hasil kerja sama beberapa fungsi dalam satu organisasi;
- g. sederhana representatif, yakni mewakili seluruh aktivitas perangkat daerah tanpa terkecuali dan digambarkan secara sederhana; dan
- h. konsensus subyektif, yakni disepakati oleh seluruh perangkat daerah yang ada dalam ruang lingkup Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) Peta Proses Bisnis merupakan acuan bagi Perangkat Daerah untuk melaksanakan visi, misi, tujuan dan strategi organisasi;
- (2) Peta Proses Bisnis berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- (3) Peta Proses Bisnis Perangkat Daerah/Unit Kerja berpedoman pada dokumen rencana strategis.
- (4) Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB II PENYUSUNAN Bagian Kesatu Umum Pasal 5

- (1) Penyusunan Peta Proses Bisnis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Penyusunan Peta Proses Bisnis pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi bidang tata laksana.
- (3) Peta Proses Bisnis pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Peta Proses Bisnis merupakan keseluruhan rangkaian alur kerja yang saling berhubungan dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan.
- (2) Penyusunan Peta Proses Bisnis dimulai dari visi, misi, dan tujuan yang kemudian diturunkan ke dalam fungsi dan proses bisnis untuk mencapainya.
- (3) Setiap Peta Proses Bisnis yang teridentifikasi kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam peta proses bisnis level berikutnya yang merupakan rangkaian aktivitas yang logis dalam satu proses bisnis tersebut.
- (4) Jumlah level Peta Proses Bisnis sangat tergantung pada kompleksitas dari masing-masing proses bisnis.

Pasal 7

Tahapan penyusunan peta proses bisnis terdiri atas:

- a. tahap Persiapan dan Perencanaan;
- b. tahap Pengembangan;
- c. tahap Penerapan/ Implementasi; dan
- d. tahap Pemantauan dan Evaluasi.

Bagian Kedua
Tahap Persiapan dan Perencanaan

Pasal 8

- (1) Tahapan persiapan dan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan dengan cara melakukan inventarisasi rencana kerja jangka panjang, rencana kerja tahunan, visi, misi, tujuan dan sasaran perangkat daerah sehingga dapat diketahui aktivitas-aktivitas proses kerja yang ada dalam Perangkat Daerah tersebut.
- (2) Aktivitas/proses kerja/ kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikategorikan dalam kelompok kegiatan.
- (3) Aktivitas/proses kerja/ kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip:
 - a. pengelompokan dilakukan berdasarkan kegiatan bukan berdasarkan unit kerja;
 - b. pengelompokan didasarkan pada seluruh kegiatan/aktivitas/proses kerja yang dilakukan di dalam Perangkat Daerah; dan
 - c. dilakukan secara sederhana dan mudah diimplementasikan.

Pasal 9

- (1) Tahap pengumpulan informasi terdiri atas:
 - a. informasi primer; dan
 - b. informasi sekunder.
- (2) Informasi primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan informasi yang didapatkan melalui proses wawancara langsung ke penanggung jawab proses.

- (3) Proses wawancara ke penanggung jawab proses sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berkaitan dengan tujuan proses, resiko yang melekat pada pelaksanaan proses, alat kendali yang digunakan untuk mengontrol pencapaian tujuan proses, serta alat ukur yang bisa digunakan untuk melihat keberhasilan pencapaian tujuan proses.
- (4) Informasi sekunder Informasi primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didapatkan melalui dokumen rencana strategis, Laporan Kinerja, tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Pasal 10

Teknik analisis terkait langsung dengan teknik pengambilan data yang dilakukan, dengan uraian setiap teknik sebagai berikut:

- a. analisis kausal merupakan telaah hubungan logis antara pernyataan, fakta atau data dan informasi yang diperoleh;
- b. klasifikasi proses merupakan memilah-milah data/informasi atau fakta yang terkumpul sesuai dengan definisi proses inti atau proses pendukung; dan
- c. pemodelan proses merupakan pembuatan rumusan peta proses bisnis dengan teknik penggambaran alur baik secara manual maupun menggunakan program aplikasi.

Pasal 11

Dalam tahap persiapan dan perencanaan diperlukan pengorganisasian dalam melakukan penyusunan Peta Proses Bisnis, antara lain:

- a. seluruh tahapan proses penyusunan Peta Proses Bisnis Pemerintah Daerah dilakukan oleh kelompok kerja yang terintegrasi dalam tim Reformasi Birokrasi Internal (RBI) masing-masing Perangkat Daerah yang dipimpin oleh kepala Perangkat Daerah; dan
- b. secara struktural dan fungsional tugas penyusunan Peta Proses Bisnis Pemerintah Daerah dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi bidang tata laksana.

Bagian Ketiga Tahap Pengembangan

Pasal 12

- (1) Tahapan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan penyusunan peta proses bisnis unit kerja atau pemetaan proses bisnis.

- (2) Untuk membangun pemetaan proses bisnis organisasi yang representatif dilaksanakan dengan pengetahuan dan pemahaman mengenai proses yang akan dipetakan.

Pasal 13

- (1) Penyusunan Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) digambarkan berdasarkan jenis gambar peta, meliputi:
- peta proses;
 - peta subproses;
 - peta relasi; dan
 - peta lintas fungsi.
- (2) Tahapan penyusunan Peta Proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- identifikasi ruang lingkup organisasi yang akan dipetakan berdasarkan mandat dari visi, misi dan tujuan instansi pemerintah;
 - analisis sasaran strategis dalam Renstra dan dijabarkan menjadi daftar kegiatan;
 - kategorikan kegiatan ke dalam rumpun kegiatan/proses kerja menjadi peta proses bisnis;
 - setiap kelompok peta proses diuraikan dalam peta subproses;
 - setiap peta subproses menjadi dasar untuk menyusun peta lintas fungsi (*cross functional*) yang menggambarkan rangkaian kerja suatu proses beserta unit organisasi;
 - untuk dapat membuat peta lintas fungsi yang jelas, maka diperlukan peta hubungan (*relationship map*) yang menggambarkan pelaku sesuai struktur organisasi untuk setiap subproses yang ada; dan
 - berdasarkan peta lintas fungsi (*cross-functional map*) standar operasional prosedur dibuat dengan rincian siapa, melakukan apa, dengan cara bagaimana (metode), kriteria yang harus dipenuhi, dan mutu baku.

Pasal 14

Peta Proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- identifikasi peta proses
 - untuk identifikasi peta proses dilakukan *brainstorming* dengan pimpinan, Proses pertama yang harus diidentifikasi adalah proses inti yang berhubungan langsung dengan usaha organisasi dalam memenuhi permintaan pelanggan atau berhubungan langsung dengan tugas pokok dan fungsi utama organisasi;

2. sesudah identifikasi proses inti berikutnya adalah identifikasi proses pendukung yang terdiri dari pendukung utama yang mendukung langsung proses inti dan pendukung umum yang mendukung seluruh proses dalam organisasi;
 3. tahapan berikutnya adalah identifikasi proses yang berhubungan dengan persyaratan standar yang diadopsi; dan
 4. tahapan terakhir adalah memasukkan proses yang berhubungan dengan strategi perusahaan yang akan memicu seluruh operasional organisasi dalam menjalankan misi dan visinya.
- b. identifikasi pemilik proses, pemilik proses yang dimaksud adalah unit kerja yang terlibat di dalamnya;
 - c. gambar peta proses dengan prinsip SIPOC; dan
 - d. finalisasi Peta Proses.

Pasal 15

Peta sub proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. identifikasi peta subproses;
 1. identifikasi peta subproses dilakukan *brainstorming* dengan pimpinan- pimpinan. Proses pertama yang harus diidentifikasi adalah turunan atau proses lebih teknis dari proses inti kemudian proses pendukung, dan proses lainnya sesuai kebutuhan; dan
 2. finalisasi untuk memastikan seluruh aktifitas pekerjaan yang dilakukan sudah tercantum dalam identifikasi sub business process, apabila ada pekerjaan yang dilakukan tetapi tidak tercantum maka revisi dan lengkapi subproses yang sudah dilakukan sebelumnya; dan
 3. identifikasi pemilik subproses, pemilik subproses yang dimaksud adalah unit organisasi yang terlibat di dalamnya;
- b. gambar peta subproses dengan prinsip SIPOC; dan
- c. finalisasi peta subproses dan hubungannya dengan proses lainnya yang telah digambarkan dalam peta proses sebelumnya.

Pasal 16

- (1) Peta relasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c merupakan peta yang menggambarkan dan menunjukkan siapa saja pihak yang terlibat dalam setiap proses yang tergambarkan pada Peta Proses Bisnis.

- (2) Peta relasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penting untuk dapat memahami peranan setiap pihak dalam mengerjakan suatu proses sehingga tercapai output yang ditentukan.
- (3) Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud ayat (1) yang didapatkan pada bagian awal maka untuk membuat peta relasi, dibuat dengan memasukkan nama unit organisasi yang terlibat di dalam setiap proses dan subproses.
- (4) Peta relasi dibuat dengan cara menuliskan setiap unit organisasi yang terlibat dalam setiap proses pada peta bisnis proses yang dilakukan dengan finalisasi peta relasi yang menggambarkan satker yang terlibat dalam setiap prosesnya.

Pasal 17

Peta lintas fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d merupakan peta yang menggambarkan rangkaian kerja lintas unit/fungsi yang saling berhubungan dan membentuk suatu proses kerja.

Bagian Keempat Tahap Penerapan/Implementasi

Pasal 18

- (1) Penerapan Peta Proses Bisnis dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi bidang tata laksana.
- (2) Penerapan Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengesahan Peta Proses Bisnis
Peta Proses Bisnis yang dihasilkan perlu mendapatkan pengesahan sebelum diterbitkan;
 - b. pendistribusian Peta Proses Bisnis:
 - 1. pendistribusian peta proses bisnis dilakukan melalui *hard copy* dan *soft copy*; dan
 - 2. perangkat Daerah pengendali menyimpan 1 (satu) set peta proses bisnis induk sebagai *master file* dari sistem ketatalaksanaan organisasi.

c. penyimpanan, Penempatan dan Pemanfaatan Peta Proses Bisnis:

1. semua unit kerja menempatkan peta proses bisnis pada area kerja yang mudah dilihat, dicari, dan dibaca oleh pengguna; dan
2. apabila terjadi perubahan peta proses bisnis, unit organisasi pengendali wajib menarik peta proses bisnis yang tidak berlaku dan mengupdate dengan dokumen yang terbaru.

d. perubahan Peta Proses Bisnis:

1. perubahan Peta Proses Bisnis organisasi dapat dilakukan karena terjadinya perubahan arah strategis instansi pemerintah (visi, misi, dan strategi) yang berdampak pada atau mengakibatkan perubahan tugas dan fungsi serta keluaran unit kerja di lingkungan pemerintah;
2. adanya kebutuhan atau dorongan baik dari internal maupun dari masyarakat untuk memperbaiki kinerja pelayanan publik;
3. hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses bisnis;
4. adanya usulan atau inisiatif perubahan yang datang dari unit organisasi; dan
5. adanya umpan balik dari hasil evaluasi atas implementasi peta proses bisnis.

Bagian Kelima
Tahap Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 19

- (1) Pemantauan dan evaluasi Peta Proses Bisnis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi bidang tata laksana.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan minimal 1 (satu) tahun sekali terhadap dokumen Peta Proses Bisnis yang telah diimplementasikan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar perbaikan dan peningkatan Peta Proses Bisnis Pemerintah Daerah yang telah ada guna mampu memicu kinerja yang diharapkan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 1 Juli 2024

BUPATI SUKOHARJO,
ttd.

ETIK SURYANI

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 1 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.

WIDODO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2024 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TEGUH PRAMONO,SH,MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19710429 199803 1 003

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 19 TAHUN 2024
TENTANG
PETA PROSES BISNIS

PETA PROSES BISNIS

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Adanya aktivitas atau kinerja antar fungsi yang tumpang tindih (*overlapping*) di pemerintahan menunjukkan diperlukannya upaya untuk penataan ulang birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah, serta upaya pemerintah untuk melakukan terobosan baru. Upaya pemerintah dalam menangani hal tersebut tercermin pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025. Hal ini sejalan dengan Lampiran Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 bagian Arah, Tahapan, dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 menyebutkan bahwa pembangunan aparatur negara dapat dilakukan melalui reformasi birokrasi guna meningkatkan profesionalisme aparatur negara serta mewujudkan tata pemerintahan yang baik ditingkat pusat maupun daerah untuk mendukung keberhasilan pembangunan di bidang lainnya.

Kedua peraturan yang diterbitkan tersebut merupakan upaya pemerintah untuk meminimalisasi tumpang tindih yang saat ini terjadi di birokrasi. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 sudah memasuki periode ke tiga yaitu tahun 2020-2024. Agar pelaksanaan reformasi birokrasi dapat berjalan sesuai dengan arah yang telah ditetapkan, maka perlu dilakukan *monitoring* dan evaluasi secara berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari hasil pelaksanaannya. Di samping itu

monitoring dan evaluasi juga dimaksudkan untuk memberikan masukan dalam menyusun rencana aksi perbaikan berkelanjutan bagi pelaksanaan reformasi birokrasi di tahun berikutnya.

Penyelenggaraan pemerintahan pada setiap instansi dituntut menganut asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas. Selain beberapa asas di atas, salah satu upaya yang perlu dilakukan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik adalah dengan menerapkan prinsip tata laksana dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintah yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses.

Upaya yang dapat dilakukan yaitu penyusunan peta proses bisnis yang dilakukan dengan mengumpulkan seluruh informasi ke dalam satu kesatuan dokumen atau *database* organisasi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah. Penyusunan peta proses bisnis ini bertujuan sebagai acuan setiap instansi pemerintah untuk menyusun peta proses bisnis di lingkungan instansi pemerintah, guna melaksanakan visi, misi, tujuan, dan strategi organisasi. Sehingga, mampu menjalankan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien; mudah mengomunikasikan baik kepada pihak internal maupun eksternal mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, misi dan tujuan; serta memiliki aset pengetahuan yang mengintegrasikan dan mendokumentasikan secara rinci mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penyusunan Proses Bisnis merupakan hal yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya pada era reformasi birokrasi saat ini. Maka daripada itu, dokumen Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Sukoharjo diperlukan untuk melihat tahapan penyusunan serta bentuk dari Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang dapat digunakan

sebagai pedoman dalam penyusunan Proses Bisnis perangkat daerah serta menjadi alat yang digunakan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang menjadi rujukan atau acuan dalam proses penyusunan Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Sukoharjo adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292 dan Tambahan Negara Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 6 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025; Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional;
13. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 126);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 174);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 192) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 262);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 200);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 3);
22. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 81 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja, Staf Ahli Bupati, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Daerah dan Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 73 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja, Staf Ahli Bupati, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Daerah dan Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 73);
23. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 74 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 74); dan
24. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 75 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 75).

BAB II

PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS

2.1 Penyusunan Peta Proses Bisnis Menggunakan Jenis Gambar Peta

Peta proses bisnis yang digambarkan berdasarkan jenis gambar peta terdiri atas peta proses, peta subproses, peta hubungan, dan peta lintas fungsi. Tahap-tahap yang dapat ditempuh untuk memetakan proses di dalam sebuah organisasi menggunakan jenis gambar peta adalah sebagai berikut:

- a. Identifikasikan ruang lingkup organisasi yang akan dipetakan berdasarkan mandat dari visi, misi dan tujuan instansi pemerintah;
- b. Analisis sasaran strategis dalam Renstra dan dijabarkan menjadi daftar kegiatan;
- c. Kategorikan kegiatan ke dalam rumpun kegiatan/proses kerja menjadi peta proses bisnis;
- d. Setiap kelompok peta proses diuraikan dalam peta subproses;
- e. Setiap peta subproses menjadi dasar untuk menyusun peta lintas fungsi (*cross functional*) yang menggambarkan rangkaian kerja suatu proses beserta unit organisasi;
- f. Untuk dapat membuat peta lintas fungsi yang jelas, maka diperlukan peta hubungan (*relationship map*) yang menggambarkan pelaku sesuai struktur organisasi untuk setiap subproses yang ada; dan
- g. Berdasarkan peta lintas fungsi (*cross-functional map*) SOP dapat dibuat dengan rincian siapa, melakukan apa, dengan cara bagaimana (metode), kriteria yang harus dipenuhi, dan mutu baku.

Penjelasan secara rinci penyusunan peta proses bisnis berdasarkan jenis gambar peta adalah sebagai berikut:

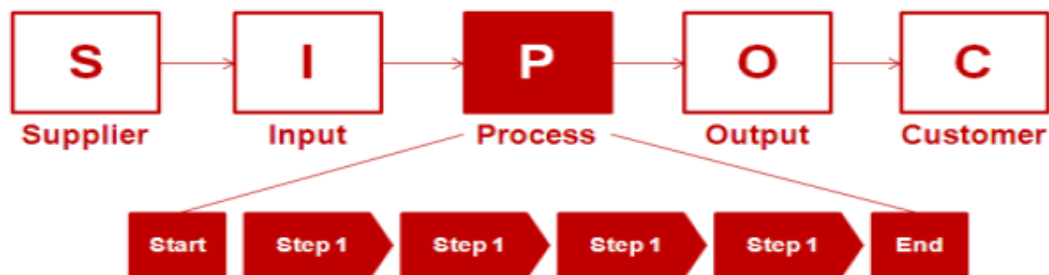
A. Peta Proses

1. Identifikasi peta proses:

- a. Untuk identifikasi peta proses dapat dilakukan *brainstorming* dengan pimpinan. Proses pertama yang harus diidentifikasi adalah proses inti yang berhubungan langsung dengan usaha

organisasi dalam memenuhi permintaan pelanggan atau berhubungan langsung dengan tugas pokok dan fungsi utama organisasi;

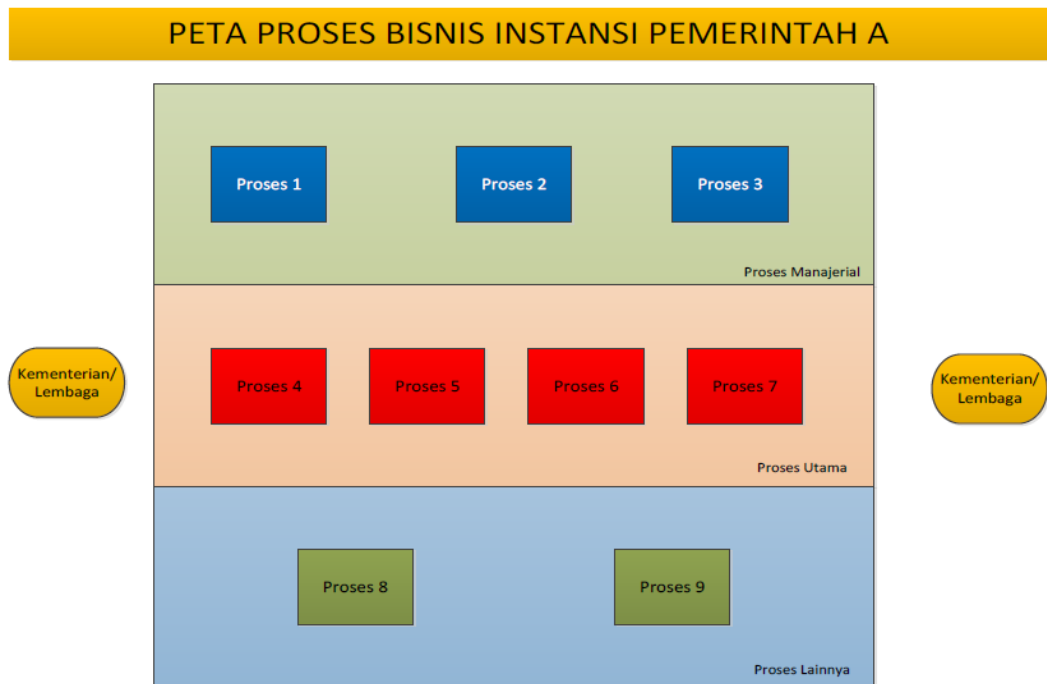
- b. Sesudah identifikasi proses inti berikutnya adalah, identifikasi proses pendukung yang terdiri dari, pendukung utama yang mendukung langsung proses inti, dan pendukung umum yang mendukung seluruh proses dalam organisasi;
 - c. Tahapan berikutnya adalah identifikasi proses-proses yang berhubungan dengan persyaratan standar yang diadopsi; dan
 - d. Tahapan terakhir adalah memasukkan proses yang berhubungan dengan strategi perusahaan, yang akan memicu seluruh operasional organisasi dalam menjalankan misi dan visinya.
2. Identifikasi pemilik proses, pemilik proses yang dimaksud adalah unit organisasi yang terlibat di dalamnya.
 3. Gambarkan peta proses dengan prinsip *Supplier-Input-Process-Output-Customer* (SiPoC).



Gambar 2.1 Prinsip SiPoC dalam Penyusunan Peta Proses Bisnis

Jenis Gambar

4. Finalisasi Peta Proses

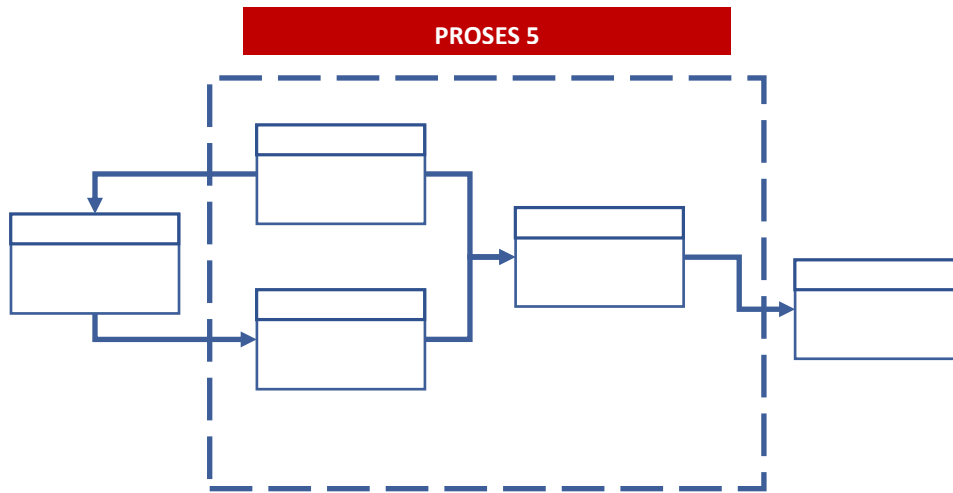


B. Peta Sub-Proses

1. Identifikasi peta subproses:

- a. Untuk identifikasi peta subproses dapat dilakukan *brainstorming* dengan para pimpinan. Proses pertama yang harus diidentifikasi adalah turunan atau proses lebih teknis dari proses inti, kemudian proses pendukung, dan proses lainnya sesuai kebutuhan; dan
- b. Lakukan finalisasi untuk memastikan seluruh aktivitas pekerjaan yang dilakukan sudah tercantum dalam identifikasi sub *business process*, apabila ada pekerjaan yang dilakukan tetapi tidak tercantum maka revisi dan lengkapi subproses yang sudah dilakukan sebelumnya;

2. Identifikasi pemilik subproses, pemilik subproses yang dimaksud adalah unit organisasi yang terlibat di dalamnya.
3. Gambarkan peta subproses dengan prinsip *Supplier-Input-Process-Output-Customer* (SiPoC).
4. Finalisasi peta subproses dan hubungannya dengan proses-proses lainnya yang telah digambarkan dalam peta proses sebelumnya.



Gambar 2.3 Contoh Peta Subproses Bisnis

C. Peta Relasi

Peta relasi (*Relationship Map*) adalah peta yang menggambarkan dan menunjukkan siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam setiap proses yang tergambar pada peta proses bisnis. Peta relasi ini penting untuk dapat memahami peranan setiap pihak dalam mengerjakan suatu proses, sehingga tercapai *output* yang ditentukan.

1. Berdasarkan peta proses yang didapatkan pada bagian awal, maka untuk membuat peta relasi, dapat dibuat dengan memasukkan nama-nama unit organisasi yang terlibat di dalam setiap proses dan subproses;
2. Peta relasi dibuat dengan cara menuliskan setiap unit organisasi yang terlibat dalam setiap proses pada peta bisnis proses;
3. Pada tahap penyusunan peta hubungan, dapat dimungkinkan memberikan masukan dan mengubah peta proses dan peta subproses yang telah dibuat sebelumnya; dan
4. Lakukan finalisasi peta relasi yang menggambarkan satker-satker yang terlibat dalam setiap prosesnya.

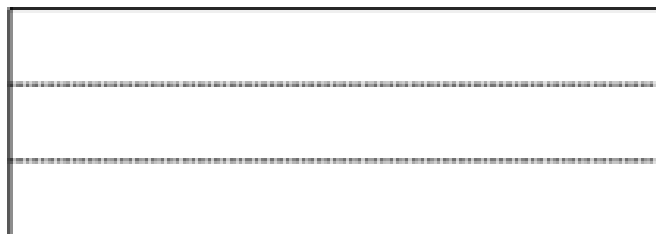


Gambar 2.4 Contoh Penggambaran Peta Relasi

D. Peta Lintas Fungsi

Peta lintas fungsi (*Cross Functional Map*) adalah peta yang menggambarkan rangkaian kerja lintas unit/fungsi yang saling berhubungan, dan membentuk suatu proses kerja. Berikut merupakan tahapan untuk membuat peta lintas fungsi:

1. Bentuk suatu baris yang menunjukkan fungsi fungsi dalam proses



Gambar 2.5 Tahap 1 Pembentukan Peta Lintas Fungsi

2. Tuliskan nama unit organisasi yang terlibat

Sekjen	
Eselon II	
Unit Teknis	

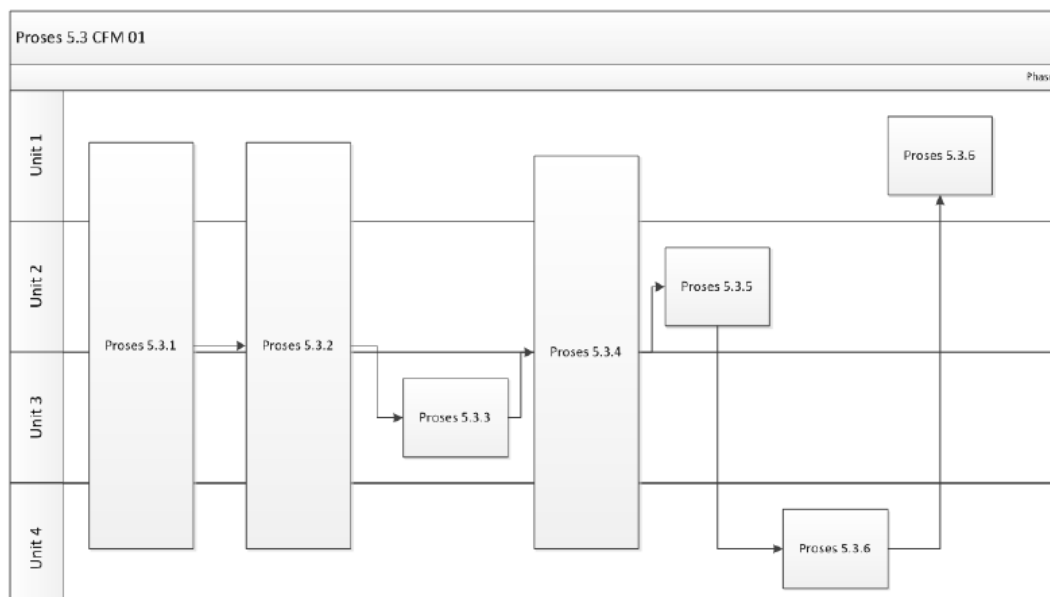
Gambar 2.6 Tahap 2 Pembentukan Peta Lintas Fungsi

3. Identifikasi langkah kerja masing-masing organisasi beserta proses/aktivitasnya

Sekjen		
Eselon II		
Unit Teknis		

Gambar 2.7 Tahap 3 Pembentukan Peta Lintas Fungsi

4. Lakukan identifikasi ulang terhadap langkah kerja yang tertuang dalam peta sampai proses telah digambarkan secara tepat dan disepakati oleh setiap organisasi terkait, dan beri keterangan bagi semua masukan dan keluaran untuk melengkapi peta;



Gambar 2.8 Contoh Penggambaran Peta Lintas Fungsi

2.2 Metode Penyusunan Proses Bisnis

Penyusunan Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan ini memberikan gambaran mendalam tentang situasi tertentu, lingkungan sosial. Pada metode pendampingan ini, akan diperoleh sumber data yang sesuai dengan keadaan saat penyusunan dilakukan.

Penyusunan proses bisnis yang saat ini dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo bertujuan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel. Untuk melakukannya, seluruh informasi dikumpulkan dalam satu dokumen atau *database* organisasi, yang melibatkan seluruh unit organisasi. Hal ini dilakukan untuk memastikan kelengkapan dan akurasi proses bisnis yang digambarkan dalam dokumen rencana strategis organisasi. Apabila dilakukan secara manual, penyusunan proses bisnis yang menggunakan data yang kompleks akan memakan banyak waktu. Sehingga untuk menyusun proses bisnis ini, pemerintah Kabupaten Sukoharjo menggunakan media Microsoft Power Point untuk menggambarkan relasi dan alur dari proses bisnis.

2.3. Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Lokasi kegiatan merupakan tempat diadakannya suatu kegiatan. Pelaksanaan kegiatan penyusunan peta proses bisnis ini dilakukan di Kabupaten Sukoharjo melalui zoom meeting dan *Focus Group Discussion* (FGD). Pertemuan daring melalui zoom meeting dilakukan dengan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi diskusi yang dilakukan untuk penyepakatan Peta Proses Bisnis. Sedangkan *Focus Group Discussion* (FGD) dilakukan untuk membahas dan menggali data dengan melibatkan berbagai anggota diskusi yaitu seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo.

2.4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data penelitian adalah asal dari mana data diperoleh. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer dan sekunder terdiri dari data yang diperlukan untuk pendampingan penyusunan Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Berikut adalah data primer yang diperlukan untuk pendampingan penyusunan Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Sukoharjo adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data yang langsung dikumpulkan oleh tim penyusun dari sumber pertamanya disebut sebagai sumber data primer. Sumber-sumber berikut digunakan dalam proses penyusunan ini:

- a. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah;
- b. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah; dan
- c. Seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo.

2. Data Sekunder

Data yang dikumpulkan oleh tim penyusun sebagai pendukung dari sumber awal dan dalam bentuk dokumen disebut sumber data sekunder. Sumber data sekunder yang digunakan oleh tim penyusun meliputi:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026; dan
- b. Dokumen Susunan Organisasi dan Tata Kerja seluruh Perangkat Daerah.

Teknik pengumpulan data merupakan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data informasi serta fakta pendukung yang ada di lapangan untuk keperluan kegiatan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam kegiatan ini sebagai berikut:

1. *Focus Group Discussion* (FGD)

Focus Group Discussion (FGD) merupakan salah satu metode riset kualitatif yang berfokus pada suatu grup untuk membahas suatu masalah tertentu. FGD secara sederhana dapat didefinisikan sebagai

suatu diskusi yang dilakukan secara sistematis dan terarah mengenai suatu isu atau masalah tertentu. FGD dimaksudkan untuk menghindari kesalahan pemaknaan terhadap fokus masalah yang sedang dibahas.

2. Wawancara

Wawancara *menurut* Esterberg dalam Sugiyono (2016) merupakan pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dilakukan konstruksi makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara dalam kegiatan ini digunakan untuk mengetahui proses-proses yang dapat diturunkan dari tugas dan fungsi di Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

BAB III

PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

3.1 Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo

Pembangunan daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 merupakan gambaran penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo selama lima tahun ke depan. Visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo tahun 2021-2026 dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah, untuk dapat diimplementasikan dalam program prioritas pembangunan daerah, dengan tetap memperhatikan isu strategis dan lingkungan strategis regional serta nasional, dan mencapai tujuan pembangunan jangka panjang daerah. Visi pembangunan Kabupaten Sukoharjo tahun 2021-2026 yaitu: “Mewujudkan Masyarakat Sukoharjo yang Lebih Makmur”.

Mengandung arti bahwa dalam lima tahun ke depan akan tercipta kondisi sejahtera, terpenuhi seluruh kebutuhan hidupnya baik sosial maupun ekonomi dan secara lahir maupun batin bagi masyarakat Kabupaten Sukoharjo bagi masyarakat Kabupaten Sukoharjo. MAKMUR juga merupakan motto atau slogan Kabupaten Sukoharjo yaitu Maju, Aman, Konstitusional, Mantap, Unggul, dan Rapi.

Dalam upaya menuju pencapaian visi pembangunan daerah Kabupaten Sukoharjo tahun 2021-2026, ditetapkan misi pembangunan daerah yaitu:

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Percepatan Reformasi Birokrasi

Misi ini bertujuan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang profesional, dengan indikator kinerja tujuan adalah Indeks Reformasi Birokrasi (IRB). Sasaran yang ingin dicapai adalah peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik menjadi responsif dan akuntabel.

2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas

Misi ini bertujuan untuk membentuk sumber daya manusia yang sehat, cerdas, inovatif, dan berkarakter dengan indikator kinerja adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah: 1) Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat; 2) Meningkatnya Kualitas Pendidikan; 3) Meningkatnya pengendalian penduduk; 4) Meningkatnya akses dan kualitas hidup, dan perlindungan terhadap perempuan, anak, kesetaraan gender dan pemuda; 5) Meningkatnya kearifan budaya lokal; dan 6) Meningkatnya kualitas hidup penduduk miskin.

3. Memperkuat Perekonomian Rakyat yang Berdaya Saing Tinggi

Misi ini bertujuan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif, dengan indikator kinerja pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Pendapatan per Kapita. Sasaran yang ingin dicapai dalam tujuan ini adalah 1) Meningkatnya pertumbuhan produktivitas; dan 2) Meningkatnya kemandirian desa.

4. Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan

Misi ini bertujuan untuk meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, dengan indikator kinerja Indeks Pembangunan Infrastruktur (IPI), Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), dan Indeks Risiko Bencana. Sasaran yang ingin dicapai adalah 1) Meningkatnya kualitas infrastruktur; dan 2) Meningkatnya kualitas lingkungan.

5. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Sosial dan Keagamaan

Misi ini bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Sukoharjo yang aman dan nyaman, dengan indikator adalah Persentase Penanganan Gangguan Keamanan, Ketentraman Masyarakat, dan Ketertiban Umum. Sasaran yang ingin dicapai

adalah 1) Meningkatnya kualitas ketentraman dan ketertiban masyarakat; dan 2) Meningkatnya kesatuan bangsa dan bernegara.

3.2 Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Sukoharjo

Visi dan misi yang sudah melalui proses telaahan akhirnya menghasilkan uraian proses yang kemudian digambarkan dalam bentuk aktivitas logis dalam satu rangkaian peta proses bisnis. Berdasarkan tingkatannya Peta Proses Bisnis jenis gambar akan terklasifikasi ke dalam Peta Proses, Peta Sub Proses dan Peta Relasi. Peta proses dihasilkan dari identifikasi tahapan yang ada dalam peta proses (inti, pendukung, proses yang terkait dengan standar dan strategi organisasi) dan pemilik proses. Peta subproses merupakan identifikasi turunan atau proses lebih teknis dari peta proses. Sedangkan peta relasi menggambarkan dan menunjukkan siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam setiap proses.

Peta proses akan diklasifikasikan kembali berdasarkan proses manajerial, proses bisnis utama, dan proses lainnya yang dijelaskan sebagai berikut:

Proses manajerial merupakan proses yang tidak memiliki kaitan langsung dengan proses utama, namun menghasilkan nilai manfaat bagi pemangku kepentingan. Proses manajerial memiliki kriteria yang memungkinkan aktivitas proses berjalan optimal. Kriteria yang harus dimiliki oleh proses manajerial adalah (a) memenuhi kebutuhan pengguna internal dan (b) memberikan dukungan atas aktivitas pada proses utama.

Proses bisnis utama merupakan proses yang menjelaskan aliran nilai utama. Proses bisnis utama memenuhi kriteria (a) berperan langsung dalam memenuhi kebutuhan pengguna eksternal dan internal instansi pemerintah; (b) berpengaruh langsung terhadap keberhasilan instansi pemerintah dalam mencapai visi, misi, dan strategi organisasi;

dan (c) memberikan respons langsung terhadap permintaan dan memenuhi kebutuhan pengguna.

Proses lainnya merupakan proses untuk mengelola operasional dari suatu sistem dan memastikan proses utama berjalan dengan baik. Proses lainnya memenuhi kriteria (a) memenuhi kebutuhan pengguna internal dan (b) memberikan dukungan atas aktivitas pada proses utama.

Peta proses yang telah terjabarkan selanjutnya diuraikan ke dalam peta subproses. Peta subproses 1 merupakan uraian dari proses manajerial yang mendorong proses bisnis utama. Peta subproses 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 merupakan peta proses bisnis utama yang menciptakan aliran nilai utama yang akan berperan langsung dalam memenuhi kebutuhan eksternal dan internal lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Sedangkan peta subproses 11 merupakan proses lainnya untuk mendukung proses utama berjalan dengan baik.

Peta proses dan peta subproses yang telah dijabarkan dapat dijadikan dasar dalam penyusunan dan identifikasi peta relasi yang menggambarkan dan menunjukkan pihak-pihak yang terlibat dalam setiap proses yang tergambarkan pada peta proses bisnis. Peta relasi dibuat dengan memasukkan nama-nama unit organisasi yang terlibat dalam setiap proses dan subproses.

3.2.1 Peta Proses

Peta proses merupakan turunan langsung dari visi, misi, tujuan serta mandat yang ingin dicapai. Penentuan peta proses mengacu kepada dokumen RPJMD, dokumen susunan organisasi tata kerja (SOTK), dan dokumen pendukung lainnya yang menggambarkan keluaran utama yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan. Perumusan peta proses bisnis Kabupaten Sukoharjo dapat dilihat sebagai berikut:

1. Proses Manajerial

Proses 1: Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabel

2. Proses Utama

Proses 2 : Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat

Proses 3 : Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Pendidikan

Proses 4 : Meningkatkan Pengelolaan Keragaman dan Pelestarian Kearifan Budaya Lokal

Proses 5 : Meningkatkan Pemberdayaan Pemuda dan Pengembangan Olahraga

Proses 6 : Meningkatkan Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Proses 7 : Meningkatkan Kualitas Pembangunan Berbasis Gender dan Perlindungan Anak

Proses 8 : Meningkatkan Pendapatan Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi

Proses 9 : Menurunkan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran

Proses 10: Meningkatkan Kualitas Pembangunan Infrastruktur

3. Proses Lainnya

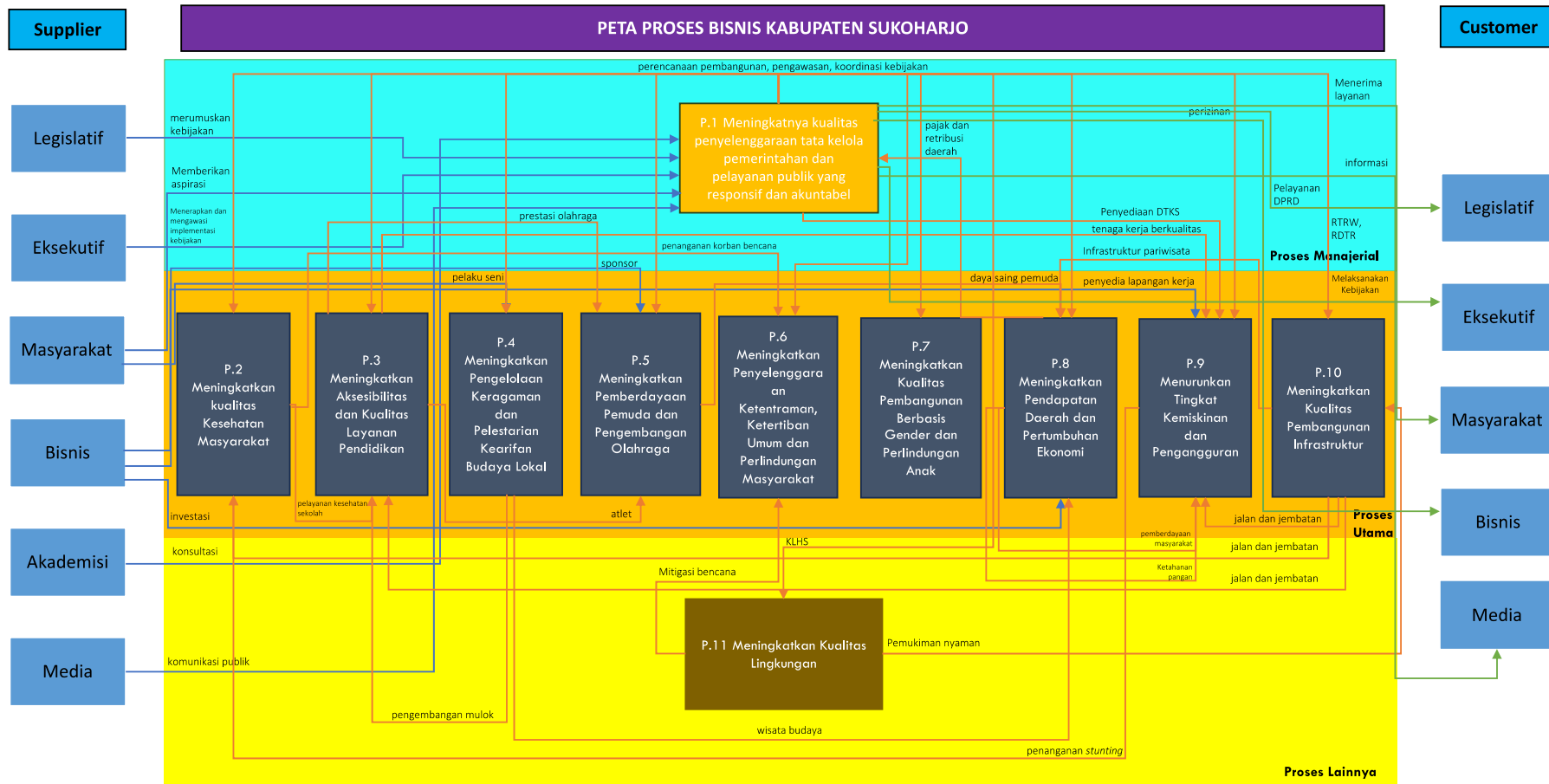
Proses 11: Meningkatkan Kualitas Lingkungan

Peta proses menggambarkan integrasi antara satu proses dengan proses yang lainnya. Peta proses akan diidentifikasi kembali menjadi peta subproses untuk menjelaskan lebih rinci aktivitas yang dilaksanakan sebagai tahapan selanjutnya. Peta proses juga dilengkapi dengan penggambaran *supplier* dan *costumer*. *Supplier* berfungsi sebagai penyedia *input* yang akan diberikan, sedangkan *customer* sebagai penerima manfaat.

Peta proses bisnis Pemerintah Kabupaten Sukoharjo menjabarkan *supplier* menjadi legislatif, eksekutif, masyarakat, bisnis, akademisi, dan media. Legislatif memiliki peran sebagai

perumus kebijakan yang memiliki kaitan dengan proses “Meningatnya Kualitas Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabel”. Eksekutif memiliki peran untuk menerapkan dan mengawasi implementasi kebijakan, yang memiliki kaitan dengan proses yang sama seperti legislatif. Masyarakat pun memiliki peran dalam pemerintahan untuk memberikan aspirasi, yang memiliki kaitan dengan proses “Meningatnya Kualitas Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabel” dan proses “Meningkatkan Pengelolaan Keragaman dan Pelestarian Kearifan Budaya Lokal”. Peran bisnis dalam pemerintahan pun dianggap cukup penting sebagai pemberian investasi yang memiliki kaitan dengan proses “Menurunkan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran”, proses “Meningkatkan Pemberdayaan Pemuda dan Pengembangan Olahraga” dan “Meningkatkan Pendapatan Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi”. Akademisi berperan sebagai pihak yang memberikan konsultasi kepada pemerintah, dan media berperan dalam meningkatkan konsultasi publik di dalam pemerintah.

Peta proses bisnis Pemerintah Kabupaten Sukoharjo juga didukung dengan customer yang melibatkan legislatif, eksekutif, masyarakat, bisnis dan media. Legislatif akan mendapatkan manfaat dari pelayanan DPRD. Eksekutif akan berperan sebagai pelaksana kebijakan dari *input* yang sudah dilaksanakan oleh legislatif. Masyarakat merupakan objek yang akan menerima layanan yang diberikan oleh pemerintah. Dunia bisnis yang telah memberikan investasi kepada pemerintah akan mendapatkan *output* dalam hal perizinan. Sedangkan media akan memperoleh informasi. Di bawah ini dijabarkan secara rinci kaitan peta proses dengan *supplier* dan *customer*.



Gambar 3.1 Peta Proses pada Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Sukoharjo

3.2.2 Peta Sub Proses

Peta subproses merupakan turunan langsung dari proses logis yang harus dilakukan demi keberlangsungan proses yang ada dalam peta proses. Peta subproses dapat diidentifikasi dengan melakukan *brainstorming* dengan para pimpinan. Proses pertama yang harus diidentifikasi adalah turunan atau proses lebih teknis dari proses utama, kemudian proses manajerial dan proses lainnya sesuai dengan kebutuhan. Peta subproses dapat dilakukan finalisasi untuk memastikan seluruh aktivitas pekerjaan yang dilakukan sudah tercantum dalam identifikasi sub *business process*, apabila ada pekerjaan yang dilakukan tetapi tidak tercantum maka dapat dilakukan revisi dan melengkapi proses yang sudah dilakukan sebelumnya. Dalam penentuan peta subproses merujuk pada mandat dan SOTK yang terdapat dalam masing-masing urusan, yang kemudian dihubungkan dengan arah pembangunan Bupati yang tercantum dalam visi dan misi. Perumusan peta subproses Pemerintah Kabupaten Sukoharjo terdiri dari sebelas (11) subproses yang dijabarkan sebagai berikut:

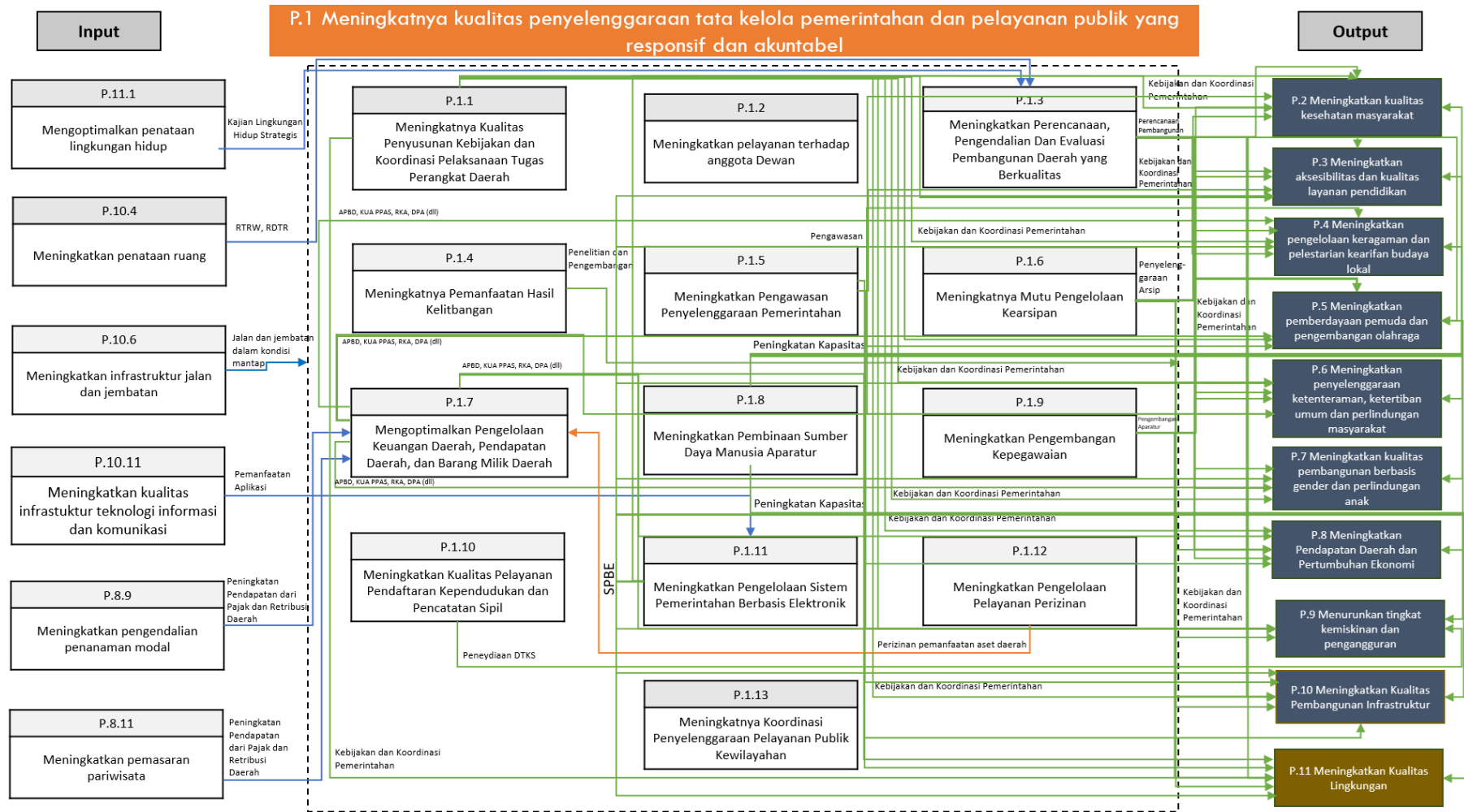
a. Sub Proses P.1

Peta Sub Proses P.1 merupakan turunan dari peta proses 1 yaitu “Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabel” yang dapat dicapai melalui proses turunannya sebagai berikut:

- 1) P.1.1 Meningkatnya kualitas penyusunan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah

- 2) P.1.2 Meningkatkan pelayanan terhadap anggota Dewan
- 3) P.1.3 Meningkatkan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas
- 4) P.1.4 Meningkatkan Pemanfaatan Hasil Kelitbangan
- 5) P.1.5 Meningkatkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan
- 6) P.1.6 Meningkatnya mutu pengelolaan kearsipan
- 7) P.1.7 Mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah, pendapatan daerah dan barang milik daerah
- 8) P.1.8 Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia aparatur
- 9) P.1.9 Meningkatkan pengembangan kepegawaian
- 10) P.1.10 Meningkatkan kualitas pelayanan pendaftaran kependudukan dan pencatatan sipil
- 11) P.1.11 Meningkatkan pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
- 12) P.1.12 Meningkatkan pengelolaan pelayanan perizinan
- 13) P.1.13 Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pelayanan publik kewilayahan
- 14) P.1.5 Meningkatkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan
- 15) P.1.6 Meningkatnya mutu pengelolaan kearsipan
- 16) P.1.7 Mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah, pendapatan daerah dan barang milik daerah

- 17) P.1.8 Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia aparatur
- 18) P.1.9 Meningkatkan pengembangan kepegawaian
- 19) P.1.10 Meningkatkan kualitas pelayanan pendaftaran kependudukan dan pencatatan sipil
- 20) P.1.11 Meningkatkan pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
- 21) P.1.12 Meningkatkan pengelolaan pelayanan perizinan
- 22) P.1.13 Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pelayanan publik kewilayahan



Gambar 3.2 Peta Sub Proses P.1 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabel

Gambar di atas menunjukkan peta subproses P.1 Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabel dan keterkaitannya dengan aktivitas proses lainnya. Pemetaan peta subproses diikuti juga dengan *input* yang berada di sebelah kiri dan *output* sebelah kanan kolom. *Input* untuk seluruh proses yang ada dalam proses P.1, berasal oleh subproses P.10.6 'Meningkatkan Infrastruktur Jalan dan Jembatan', melalui pengelolaan jalan dan jembatan hingga dalam keadaan mantap. Subproses P.11.1 memberikan *input* secara langsung kepada subproses P.1.3 melalui penyusunan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), begitupula P.10.4 juga memberikan *input* pada subproses P.1.3 melalui penyusunan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Berkaitan dengan pengembangan dan pemanfaatan teknologi, P.10.11 memberikan *input* kepada subproses P.1.11 melalui pemanfaatan aplikasi. Subproses P.8.9 dan P.8.11 memberikan *input* kepada subproses P.1.7 melalui kegiatan peningkatan pendapatan dari pajak dan retribusi daerah. Dalam pelaksanaannya, antar subproses juga saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, sebagaimana yang ditampilkan oleh subproses P.1.12 dan P.1.7. Dimana subproses P.1.12 memberikan *input* pada subproses P.1.7 melalui perizinan pemanfaatann aset daerah.

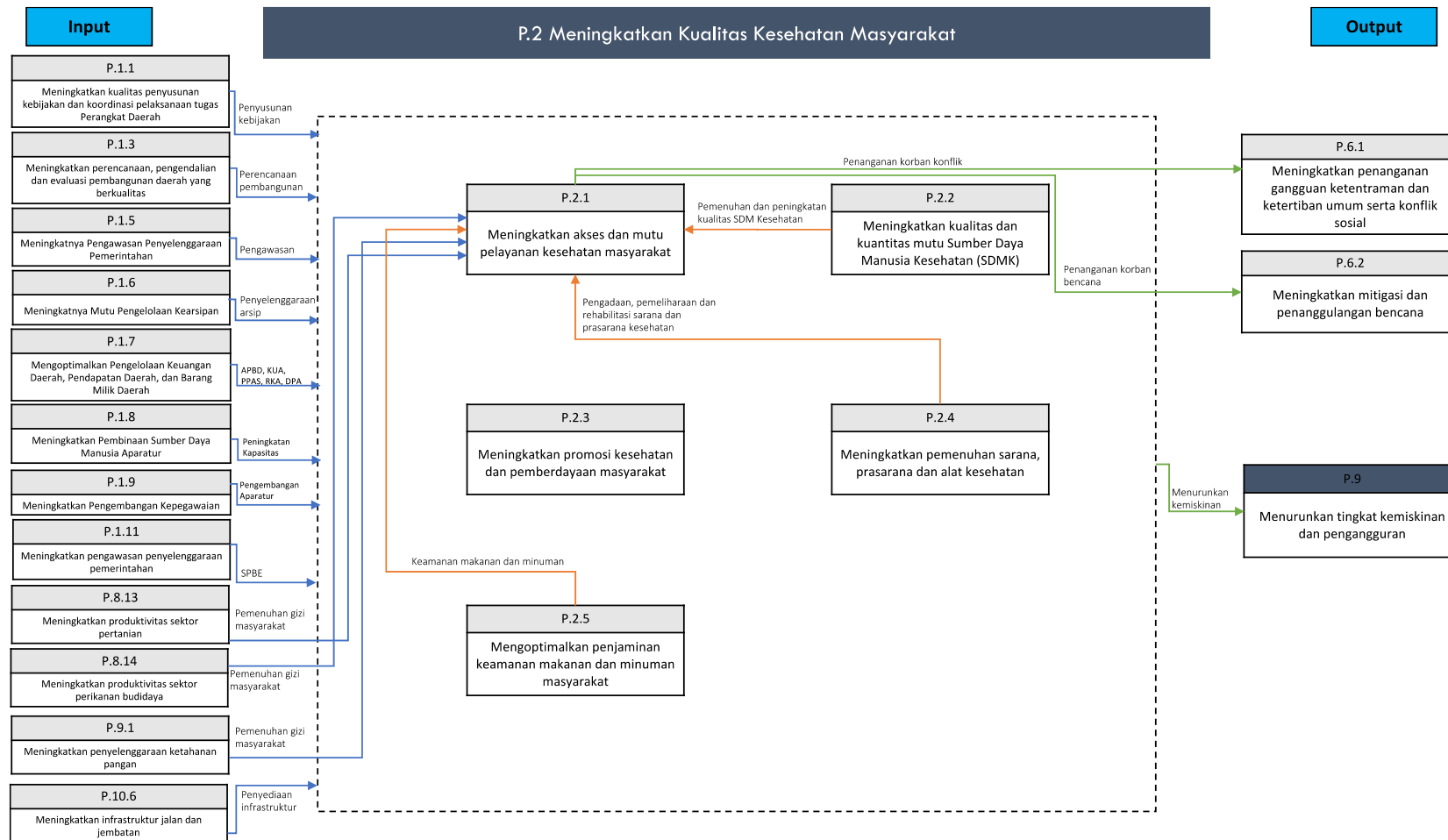
Output yang dihasilkan pada proses P.1 merupakan hasil penjabaran sub proses P.1.1 yang termuat dalam subproses P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7,

P.8, P.9, P.10, P.11, dimana subproses tersebut memberikan *output* kebijakan dan koordinasi pemerintahan. Begitupula pada P.1.3 yang menghasilkan *output* kepada subproses P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, dalam kaitannya dengan perencanaan pembangunan. Subproses P.1.4 yang menghasilkan *output* kepada seluruh proses P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11 dalam kaitannya dengan pengembangan riset dan inovasi. Subproses P.1.5 menghasilkan *output*/keluaran berupa seluruh proses P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11 yang berperan sebagai pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Subproses P.1.6 menghasilkan *output* dalam bentuk seluruh proses P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11 dalam penyelenggaraan kearsipan. Proses P.1.7 menghasilkan *output* berupa seluruh proses P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11 yang berperan dalam pengoptimalan keuangan daerah melalui APBD, KUA, PPAS, RKA, DPA, dan lainnya. *Output* proses P.1.8 berupa seluruh proses P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11 yang berperan dalam memberikan peningkatan kapasitas, begitupun dengan proses P.1.9 yang berperan dalam pengembangan kapasitas. Proses P.1.10 menghasilkan *output* berupa proses P.9 yang berperan dalam penyediaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Terakhir, proses P.1.11 yang menghasilkan *output* berupa seluruh proses P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11 yang berperan dalam penyediaan infrastruktur elektronik yaitu Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

b. Sub Proses P.2

Peta Sub Proses P.2 merupakan turunan dari peta proses 2 yaitu “Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat” yang dapat dicapai melalui proses turunannya sebagai berikut:

- 1) P.2.1 Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat
- 2) P.2.2 Meningkatkan kualitas dan kuantitas mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK)
- 3) P.2.3 Meningkatkan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
- 4) P.2.4 Meningkatkan pemenuhan sarana, prasarana, dan alat kesehatan
- 5) P.2.5 Mengoptimalkan penjaminan keamanan makanan dan minuman masyarakat



Gambar 3.3 Peta Sub Proses P.2 Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat

Gambar di atas menunjukkan peta subproses P.2 ‘Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat’ dan keterkaitannya dengan proses lainnya. Pemetaan peta subproses diikuti juga dengan *input* yang berada di sebelah kiri dan *output* sebelah kanan kolom. *Input* untuk seluruh proses di P.2 ditunjukkan oleh P.1.1 yang berperan sebagai penyusun kebijakan, P.1.3 berperan sebagai perencanaan pembangunan, P.1.5 berperan sebagai pengawasan, P.1.6 berperan untuk menopang penyelenggaraan arsip, P.1.7 berperan sebagai pengoptimalan keuangan melalui APBD, KUA, PPAS, RKA dan DPA, P.1.8 berperan untuk peningkatan kapasitas sedangkan P.1.9 berperan untuk pengembangan aparatur, P.1.11 berperan dalam menunjang SPBE dan P.10.6 berperan untuk menyediakan infrastruktur. P.8.13, P.8.14 dan P.9.1 memberikan *input* langsung kepada P.2.1 dalam mendukung pemenuhan gizi kepada masyarakat.

Pelaksanaan aktivitas subproses yang ada di dalam P.2 pun memiliki kaitan antar subproses yang lainnya seperti P.2.2 yang membantu untuk pemenuhan dan peningkatan kualitas SDM Kesehatan pada P.2.1. Proses P.2.4 pun memiliki peran untuk membantu dalam pengadaan, pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana kesehatan pada P.2.1. Begitu pula P.2.5 yang membantu dalam menjaga keamanan makanan dan minuman pada P.2.1 untuk mencapai kualitas kesehatan masyarakat.

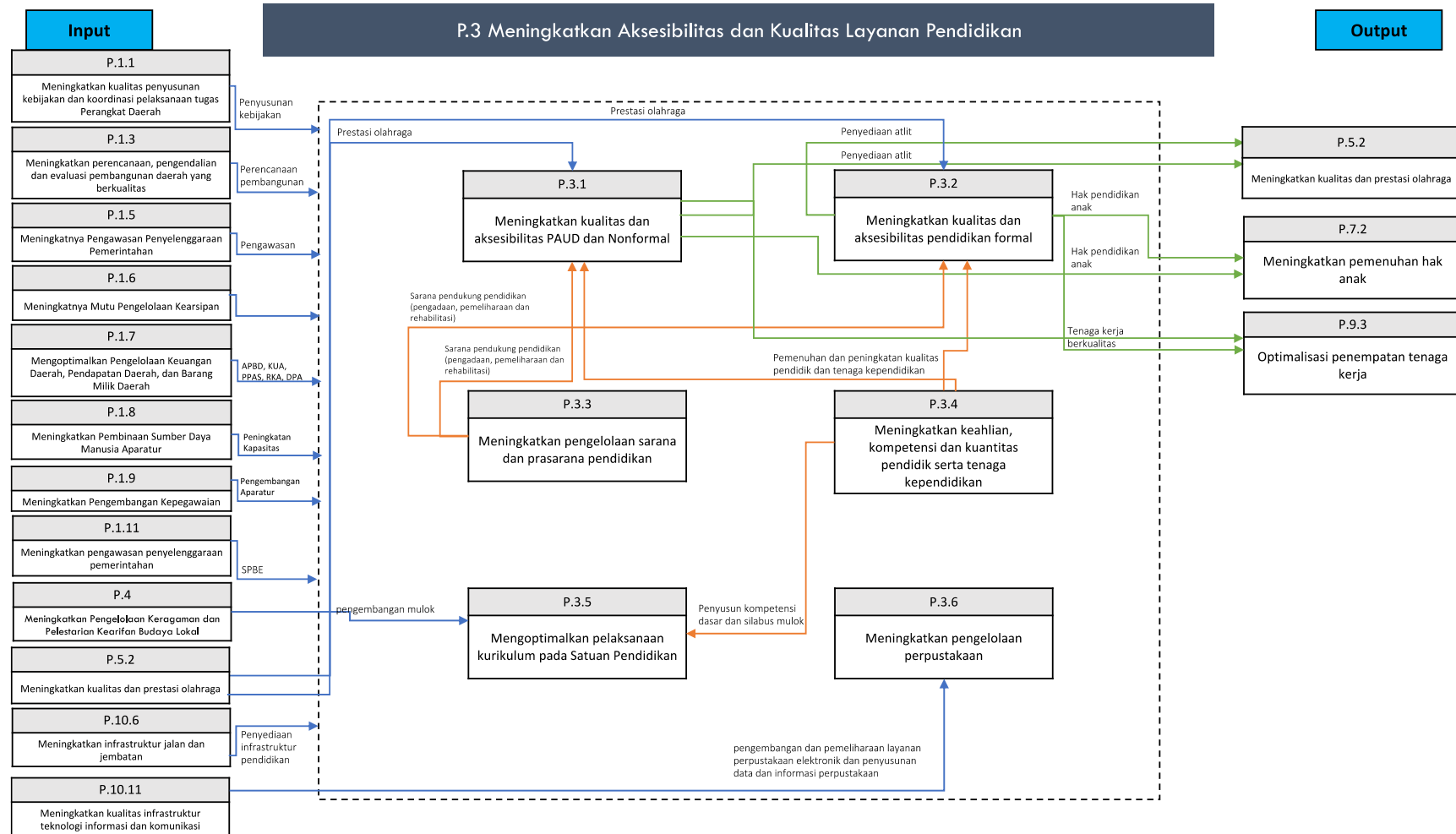
Output yang dihasilkan pada proses P.2 ‘Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat’, dapat dilihat pada proses P.6.1; P.6.2; dan P.9. Dimana *output* P.6.1 dan P.6.2 merupakan *output* langsung

dari proses P.2.1 ‘Meningkatkan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat’. Proses P.2.1 berperan dalam penanganan korban konflik, sehingga membantu menghasilkan *output* berupa P.6.1 ‘Meningkatkan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Konflik Sosial’. Proses P.2.1 juga turut berperan dalam penanganan korban bencana, sehingga menghasilkan *output* berupa P.6.2 ‘Meningkatkan mitigasi dan penanggulangan bencana’. *Output* P.9 sendiri merupakan *output* yang dihasilkan dari keseluruhan proses yang terjadi dalam peta proses P.2, dimana *output* akhir yang dihasilkan berupa 'Menurunkan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran'.

c. Sub Proses P.3

Peta Sub Proses P.3 merupakan turunan dari peta proses 3 yaitu “Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Pendidikan” yang dapat dicapai melalui proses turunannya sebagai berikut:

- 1) P.3.1 Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas PAUD dan Nonformal
- 2) P.3.2 Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan formal
- 3) P.3.3 Meningkatkan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan
- 4) P.3.4 Meningkatkan keahlian, kompetensi dan kuantitas pendidik serta tenaga kependidikan
- 5) P.3.5 Mengoptimalkan pelaksanaan kurikulum pada Satuan Pendidikan
- 6) P.3.6 Meningkatkan pengelolaan perpustakaan



Gambar 3.4 Peta Sub Proses P.3 Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Pendidikan

Gambar di atas menunjukkan peta subproses P.3 Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Pendidikan dan keterkaitannya dengan aktivitas proses lainnya. Pemetaan peta subproses diikuti juga dengan *input* yang berada di sebelah kiri dan *output* sebelah kanan kolom. *Input* untuk seluruh proses di P.3 ditunjukkan dengan P.1.1 yang berperan sebagai penyusun kebijakan, P.1.3 berperan sebagai perencanaan pembangunan, P.1.5 berperan sebagai pengawasan, P.1.6 berperan untuk menopang penyelenggaraan arsip, P.1.7 berperan sebagai pengoptimalan keuangan melalui APBD, KUA, PPAS, RKA dan DPA, P.1.8 berperan untuk peningkatan kapasitas sedangkan P.1.9 berperan untuk pengembangan aparatur, P.1.11 berperan dalam menunjang SPBE dan P.10.6 berperan untuk menyediakan infrastruktur. *Input* pada P.3 juga ditunjukkan pada P.4 yang berperan untuk pengembangan mulok pada subproses P.3.5. Subproses P.5.2 juga memberikan *input* yang berperan dalam mendukung prestasi olahraga pada P.3.1 dan P.3.2. Terakhir, P.10.11 berperan dalam mengembangkan dan memberikan pemeliharaan layanan perpustakaan elektronik dan penyusunan data dan informasi perpustakaan pada P.3.6

Pelaksanaan aktivitas subproses yang ada di dalam P.3 pun memiliki kaitan antar subproses yang lainnya seperti P.3.3 yang mendukung P.3.1 dan P.3.2 dalam memberikan sarana pendukung pendidikan untuk pengadaan, pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan. P.3.4 pun mendukung pada subproses P.3.1 dan P.3.2 dalam

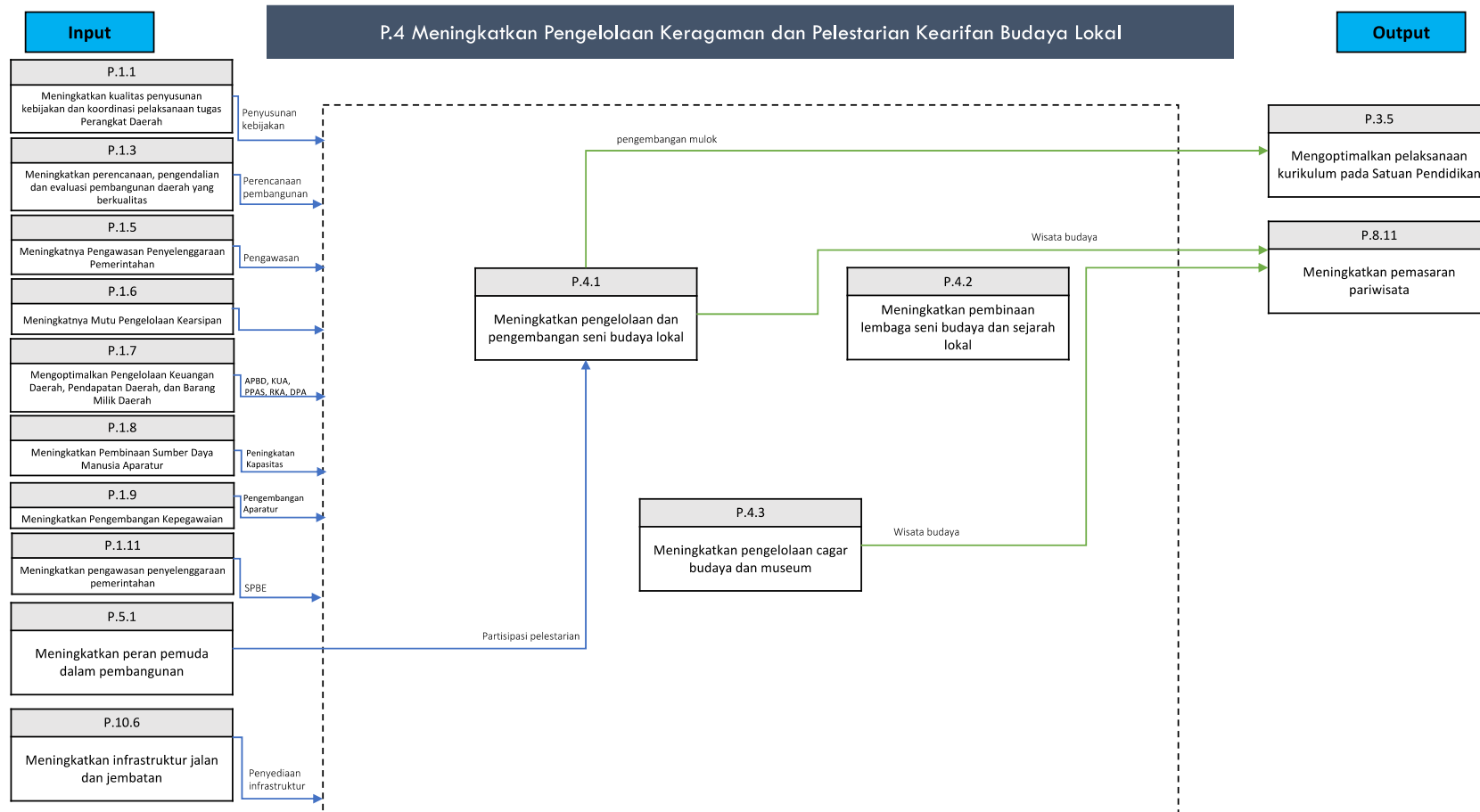
memberikan pemenuhan dan peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan. Subproses P.3.4 juga berperan dalam membantu penyusunan kompetensi dasar dan silabus mulok pada P.3.5.

Output yang dihasilkan pada proses P.3 ‘Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Pendidikan’ dapat dilihat pada P.5.2; P.7.2; dan P.9.3. Ketiga *output* tersebut merupakan *output* langsung yang dihasilkan dari proses P.3.1 dan P.3.2. Proses P.3.1 ‘Meningkatkan Kualitas dan Aksesibilitas PAUD dan Nonformal’ dan P.3.2 ‘Meningkatkan Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan Formal’ menghasilkan *output* P.5.2 ‘Meningkatkan Kualitas dan Prestasi Olahraga’ dengan berperan sebagai penyedia atlet. *Output* P.7.2 ‘Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak’ dihasilkan melalui proses P.3.1 dan P.3.2 dengan perannya sebagai penyedia hak pendidikan anak. Terakhir, *output* P.9.3 ‘Optimalisasi Penempatan Tenaga Kerja’ dihasilkan melalui proses P.3.1 dan P.3.2 dengan menyediakan tenaga kerja yang berkualitas.

d. Sub Proses P.4

Peta Sub Proses P.4 merupakan turunan dari peta proses 4 yaitu “Meningkatkan Pengelolaan Keragaman dan Pelestarian Kearifan Budaya Lokal” yang dapat dicapai melalui proses turunannya sebagai berikut:

- 1) P.4.1 Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan seni budaya lokal
- 2) P.4.2 Meningkatkan pembinaan lembaga seni budaya dan sejarah lokal
- 3) P.4.3 Meningkatkan pengelolaan cagar budaya dan museum



Gambar 3.5 Peta Sub Proses P.4 Meningkatkan Keragaman dan Pelestarian Kearifan Budaya Lokal

Gambar di atas menunjukkan peta subproses P.4 'Meningkatkan Pengelolaan Keragaman dan Pelestarian Kearifan Budaya Lokal' dan keterkaitannya dengan proses lainnya. Pemetaan peta subproses diikuti juga dengan *input* yang berada di sebelah kiri dan *output* sebelah kanan kolom. Input untuk seluruh proses di P.3 ditunjukkan dengan P.1.1 yang berperan sebagai penyusun kebijakan, P.1.3 berperan sebagai perencanaan pembangunan, P.1.5 berperan sebagai pengawasan, P.1.6 berperan untuk menopang penyelenggaraan arsip, P.1.7 berperan sebagai pengoptimalan keuangan melalui APBD, KUA, PPAS, RKA dan DPA, P.1.8 berperan untuk peningkatan kapasitas sedangkan P.1.9 berperan untuk pengembangan aparatur, P.1.11 berperan dalam menunjang SPBE dan P.10.6 berperan untuk menyediakan infrastruktur. *Input* P.5.1 secara spesifik berhubungan langsung dengan proses P.4.1, melalui partisipasi pelestari seni budaya lokal.

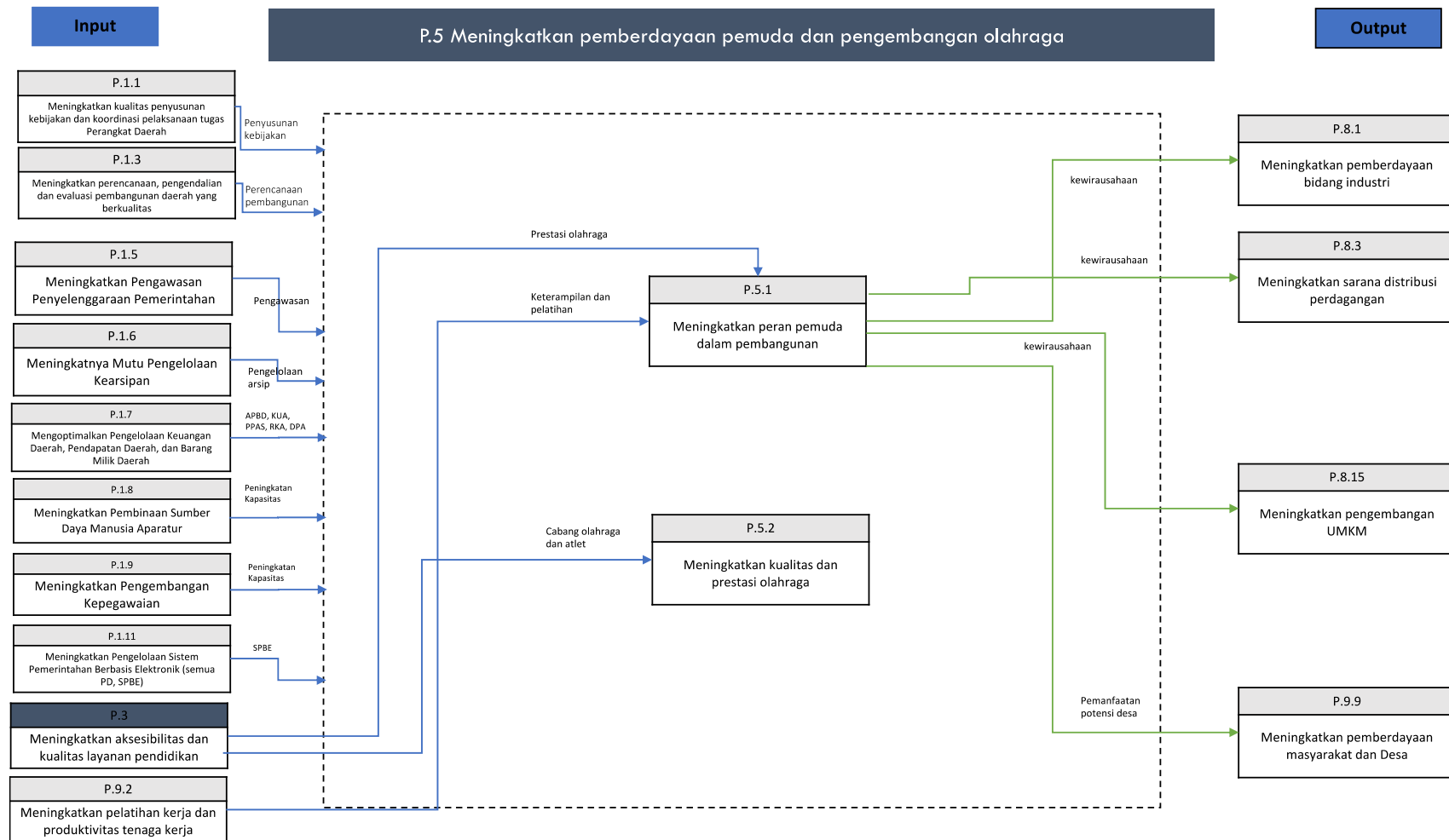
Output yang dihasilkan pada proses P.4 'Meningkatkan Pengelolaan Keragaman dan Pelestarian Kearifan Budaya Lokal' berupa P.3.5 'Mengoptimalkan Pelaksanaan Kurikulum pada Satuan Pendidikan' dan P.8.11 'Meningkatkan Pemasaran Pariwisata', dimana kedua *output* tersebut dihasilkan secara langsung melalui proses P.4.1 'Meningkatkan Pengelolaan dan Pengembangan Seni Budaya Lokal' dan P.4.3 'Meningkatkan Pengelolaan Cagar Budaya dan Museum'. *Output* P.3.5 dihasilkan dari proses P.4.1 melalui pengembangan mulok, sedangkan *output* P.8.11 dihasilkan melalui proses P.4.1 dengan dilakukannya pelestarian warisan

budaya, dan P.4.3 dengan pemeliharaan wisata budaya.

e. Sub Proses P.5

Peta Sub Proses P.5 merupakan turunan dari peta proses 5 yaitu “Meningkatkan Pemberdayaan Pemuda dan Pengembangan Olahraga” yang dapat dicapai melalui proses turunannya sebagai berikut:

- 1) P.5.1 Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan
- 2) P.5.2 Meningkatkan kualitas dan prestasi olahraga



Gambar 3.6 Peta Sub Proses P.5 Meningkatkan Pemberdayaan Pemuda dan Pengembangan Olahraga

Gambar di atas merupakan peta subproses pada proses P.5 'Meningkatkan Pemberdayaan Pemuda dan Pengembangan Olahraga' yang memiliki kaitan dengan proses dan subproses lainnya. Pemetaan peta subproses diikuti juga dengan *input* yang berada di sebelah kiri dan *output* sebelah kanan kolom. *Input* untuk seluruh proses di P.5 ditunjukkan dengan P.1.1 yang berperan sebagai penyusun kebijakan, P.1.3 berperan sebagai perencanaan pembangunan, P.1.5 berperan sebagai pengawasan, P.1.6 berperan untuk menopang penyelenggaraan arsip, P.1.7 berperan sebagai pengoptimalan keuangan melalui APBD, KUA, PPAS, RKA dan DPA, P.1.8 berperan untuk peningkatan kapasitas sedangkan P.1.9 berperan untuk pengembangan aparatur, P.1.11 berperan dalam menunjang SPBE. Proses P.3 memberikan *input* kepada P.5.1 yang berperan dalam peningkatan prestasi olahraga dan kepada P.5.2 dalam mendukung penyediaan cabang olahraga dan atlet. Terakhir, P.9.2 memberikan *input* secara langsung kepada P.5.1 untuk memberikan keterampilan dan pelatihan.

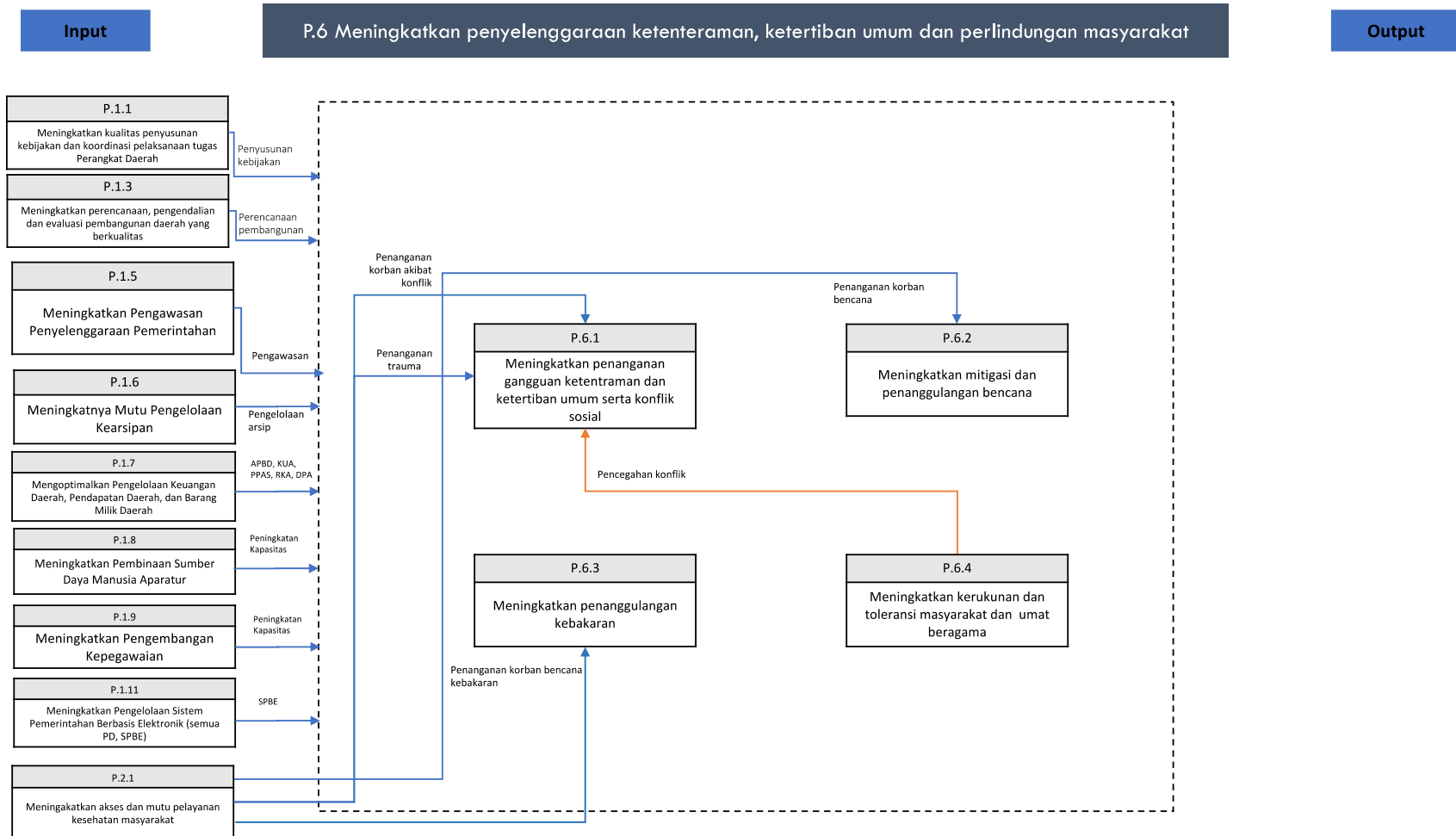
Output yang dihasilkan dalam proses P.5 'Meningkatkan Pemberdayaan Pemuda dan Pengembangan Olahraga' berupa P.8.1; P.8.3; P.8.15; dan P.9.9. P.8.1 'Meningkatkan Pemberdayaan Bidang Industri; P.8.3 'Meningkatkan sarana distribusi perdagangan'; dan P.8.15 'Meningkatkan Pengembangan UMKM' merupakan *output* yang dihasilkan secara langsung oleh proses P.5.1 'Meningkatkan Peran Pemuda dalam Pembangunan' melalui kegiatan kewirausahaan. Meskipun *output* P.9.9 'Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa' juga merupakan *output* yang dihasilkan dalam proses P.5.1, namun berbeda dengan *output* sebelumnya yang dihasilkan melalui peran proses P.5.1 dalam kegiatan kewirausahaan, *output* P.9.9 dihasilkan melalui P.5.1 kegiatan pemanfaatan potensi desa.

f. Sub Proses P.6

Peta Sub Proses P.6 merupakan turunan dari peta proses 6 yaitu “Meningkatkan Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat” yang dapat dicapai melalui proses turunannya sebagai berikut:

- 1) P.6.1 Meningkatkan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum serta konflik sosial
- 2) P.6.2 Meningkatkan mitigasi dan penanggulangan bencana
- 3) P.6.3 Meningkatkan penanggulangan kebakaran
- 4) P.6.4 Meningkatkan kerukunan dan toleransi masyarakat dan umat beragama



Gambar 3.7 Peta Sub Proses P.6 Meningkatkan Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

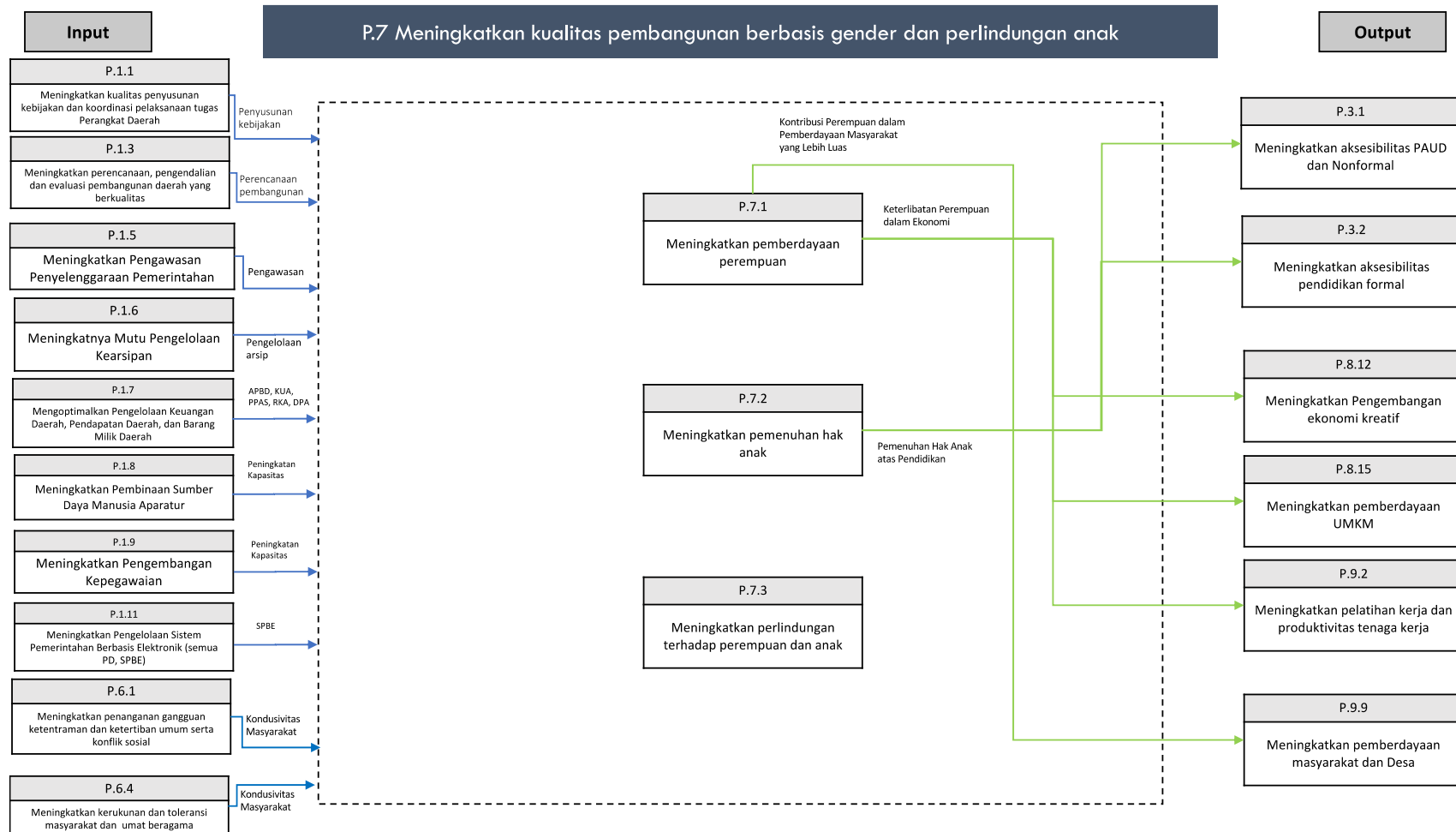
Gambar di atas merupakan peta subproses pada proses P.6 'Meningkatkan Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat' yang memiliki kaitan dengan proses dan subproses lainnya. Pemetaan peta subproses diikuti juga dengan *input* yang berada di sebelah kiri dan *output* sebelah kanan kolom. *Input* untuk seluruh proses di P.5 ditunjukkan dengan P.1.1 yang berperan sebagai penyusun kebijakan, P.1.3 berperan sebagai perencanaan pembangunan, P.1.5 berperan sebagai pengawasan, P.1.6 berperan untuk menopang penyelenggaraan arsip, P.1.7 berperan sebagai pengoptimalan keuangan melalui APBD, KUA, PPAS, RKA dan DPA, P.1.8 berperan untuk peningkatan kapasitas sedangkan P.1.9 berperan untuk pengembangan aparatur, dan P.1.11 berperan dalam menunjang SPBE. Apabila beberapa *input* yang telah disebutkan sebelumnya berkaitan langsung dengan keseluruhan proses yang ada pada proses P.6, maka *input* P.2.1 secara spesifik berhubungan langsung dengan proses P.6.1 pada perannya dalam penanganan korban akibat konflik; proses P.6.2 dengan perannya dalam kegiatan penanganan korban bencana; dan pada proses 6.3 dalam penanganan korban bencana kebakaran. Subproses yang ada di dalam P.6 memiliki kaitan antar subproses yang lainnya seperti subproses P.6.4 kepada subproses P.6.1 yang berperan dalam pencegahan konflik.

g. Sub Proses P.7

Peta Sub Proses P.7 merupakan turunan dari peta proses 7 yaitu "Meningkatkan Kualitas Pembangunan

Berbasis Gender dan Perlindungan Anak” yang dapat dicapai melalui proses turunannya sebagai berikut:

- 1) P.7.1 Meningkatkan pemberdayaan perempuan
- 2) P.7.2 Meningkatkan pemenuhan hak anak
- 3) P.7.3 Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak



Gambar 3.8 Peta Sub Proses P.7 Meningkatkan Kualitas Pembangunan Berbasis Gender dan Perlindungan Anak

Gambar di atas merupakan peta subproses pada proses P.7 Meningkatkan Kualitas Pembangunan Berbasis Gender dan Perlindungan Anak yang memiliki kaitan aktivitas dengan proses dan subproses lainnya. Pemetaan peta subproses diikuti juga dengan *input* yang berada di sebelah kiri dan *output* sebelah kanan kolom. *Input* untuk seluruh proses di P.5 ditunjukkan dengan P.1.1 yang berperan sebagai penyusun kebijakan, P.1.3 berperan sebagai perencanaan pembangunan, P.1.5 berperan sebagai pengawasan, P.1.6 berperan untuk menopang penyelenggaraan arsip, P.1.7 berperan sebagai pengoptimalan keuangan melalui APBD, KUA, PPAS, RKA dan DPA, P.1.8 berperan untuk peningkatan kapasitas sedangkan P.1.9 berperan untuk pengembangan aparatur, P.1.11 berperan dalam menunjang SPBE. Terakhir pada subproses P.6.1 dan P.6.4 pun memberikan *input* kepada seluruh subproses pada proses P.7 yang berperan dalam menjaga kondusivitas masyarakat.

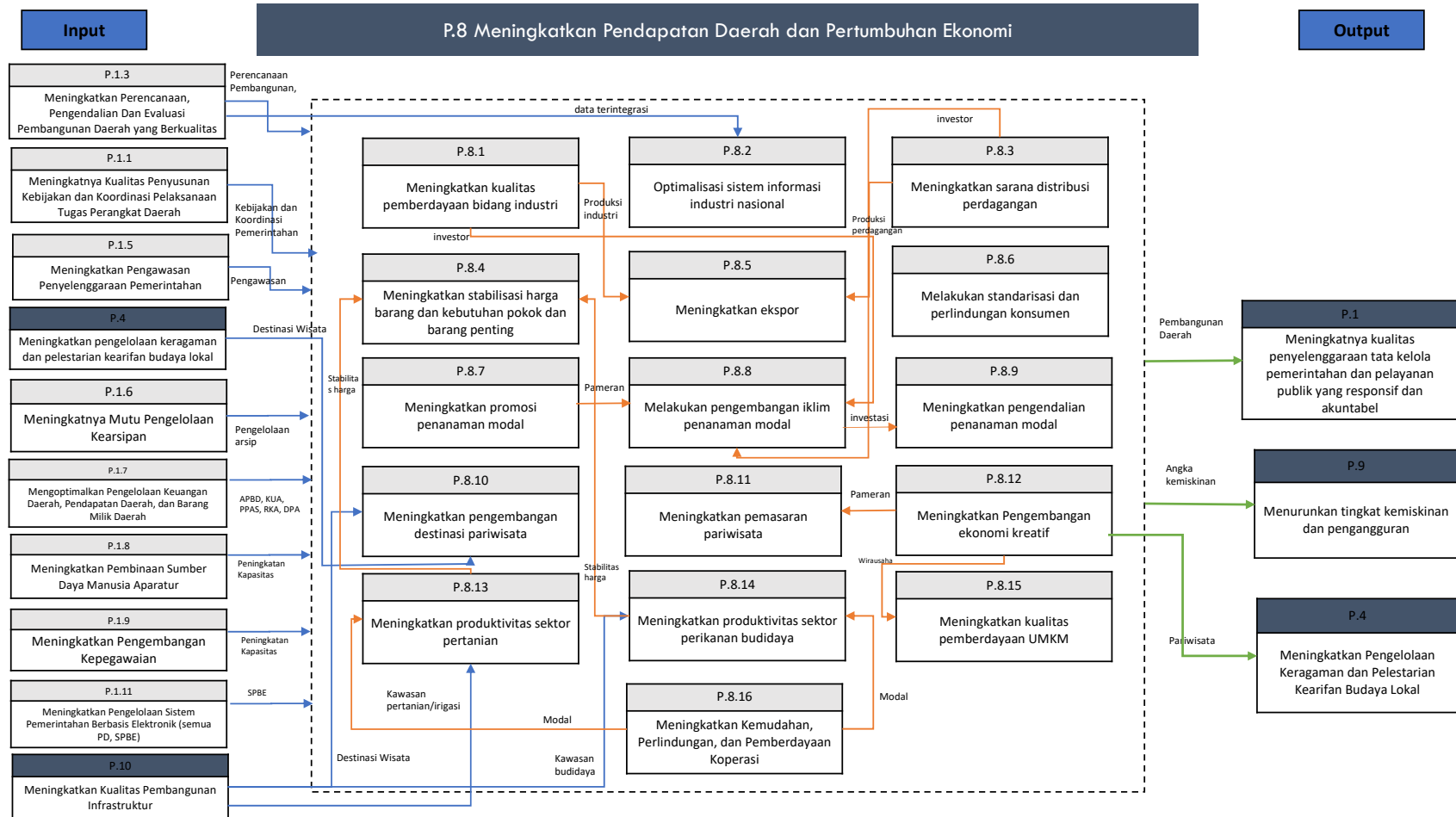
Output yang dihasilkan pada proses P.7 berupa *output* sub proses P.3.1; P.3.2; P.8.12; P.8.15; P.9.2; P.9.9. *Output* sub proses P.3.1 dan P.3.2 merupakan *output* langsung dari proses P.7.2 melalui kegiatan pemenuhan hak anak atas pendidikan. *Output* sub proses P.8.12; P.8.15; dan P.9.2 merupakan *output* langsung dari sub proses P.7.2 melalui keterlibatan perempuan dalam ekonomi. Terakhir, *output* sub proses P.9.9 merupakan hasil langsung dari sub proses P.7.1 melalui kontribusi perempuan dalam pemberdayaan masyarakat yang lebih luas.

h. Sub Proses P.8

Peta Sub Proses P.8 merupakan turunan dari peta proses 8 yaitu “Meningkatkan Pendapatan Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi” yang dapat dicapai melalui proses turunannya sebagai berikut:

- 1) P.8.1 Meningkatkan kualitas pemberdayaan bidang industri
- 2) P.8.2 Optimalisasi sistem informasi nasional
- 3) P.8.3 Meningkatkan sarana distribusi perdagangan
- 4) P.8.4 Meningkatkan stabilisasi harga barang dan kebutuhan pokok dan barang penting
- 5) P.8.5 Meningkatkan ekspor
- 6) P.8.6 Melakukan standarisasi dan perlindungan konsumen
- 7) P.8.7 Meningkatkan promosi penanaman modal
- 8) P.8.8 Melakukan pengembangan iklim penanaman modal
- 9) P.8.9 Meningkatkan pengendalian penanaman modal
- 10) P.8.10 Meningkatkan pengembangan destinasi pariwisata
- 11) P.8.11 Meningkatkan pemasaran pariwisata
- 12) P.8.12 Meningkatkan pengembangan ekonomi kreatif
- 13) P.8.13 Meningkatkan produktivitas sektor pertanian
- 14) P.8.14 Meningkatkan produktivitas sektor perikanan budidaya
- 15) P.8.15 Meningkatkan kualitas pemberdayaan UMKM

- 16) P.8.16 Meningkatkan kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi



Gambar 3.9 Peta Sub Proses P.8 Meningkatkan Pendapatan Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi

Gambar di atas merupakan peta subproses pada proses P.8 'Meningkatkan Pendapatan Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi' yang memiliki kaitan dengan proses dan subproses lainnya. Pemetaan peta subproses diikuti juga dengan *input* yang berada di sebelah kiri dan *output* sebelah kanan kolom. *Input* untuk seluruh proses P.8 ditunjukkan dengan sub proses P.1.3 yang berperan dalam kegiatan perencanaan dan pengembangan, sub proses P.1.1 berperan dalam kebijakan dan koordinasi pemerintah, P.1.5 berperan sebagai pengawasan, P.1.6 berperan untuk pengelolaan arsip, P.1.7 berperan sebagai pengoptimalan keuangan melalui APBD, KUA, PPAS, RKA dan DPA, P.1.8 dan P.1.9 berperan dalam peningkatan kapasitas sedangkan P.1.11 berperan dalam menunjang SPBE. Secara spesifik proses P.4 memberikan *input* pada subproses P.8.10 melalui pengembangan destinasi wisata. Selain itu, proses P.10 juga secara spesifik memberikan *input* pada subproses P.8.10; P.8.13; dan P.8.14 melalui penyediaan infrastruktur dalam destinasi wisata dan Kawasan budaya. *Input* P.1.3 secara langsung juga memberikan masukan pada proses P.8.2 melalui kegiatan integrasi data.

Pelaksanaan aktivitas subproses yang ada di dalam P.8 pun memiliki kaitan antar subproses yang lainnya, seperti subproses P.8.1 yang memberikan *input* kepada P.8.5 melalui kegiatan produksi industri dan subproses P.8.8 melalui pemberian investasi. Subproses P.8.3 memberikan *input* kepada subproses P.8.5 melalui produksi perdagangan dan kepada subproses P.8.8 sebagai pemberian investasi.

Subproses P.8.7 memberikan *input* kepada subproses P.8.8 melalui pengadaan pameran. Begitu pula subproses P.8.8 memberikan *input* kepada subproses P.8.9 melalui pemberian investasi. Subproses P.8.12 yang memberikan *input* kepada subproses P.8.11 dengan diadakannya pameran, dan kepada subproses P.8.15 melalui penciptaan kegiatan wirausaha. Subproses P.8.13 dan P.8.14 memberikan *input* kepada subproses P.8.4 dengan menjaga stabilitas harga. Terakhir, subproses P.8.16 yang memberikan *input* kepada subproses P.8.15 dan P.8.15 melalui pemberian bantuan modal.

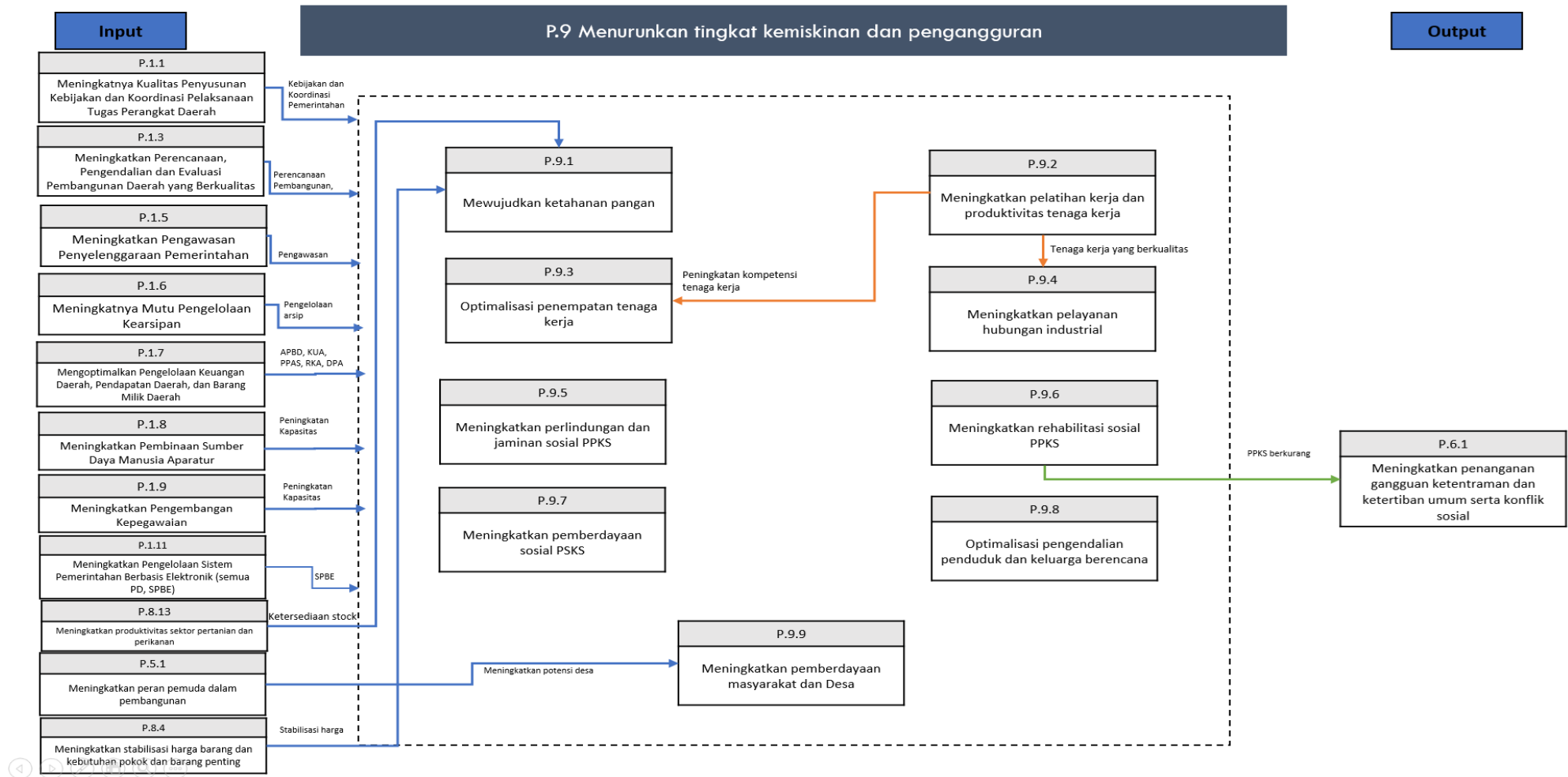
Output yang dihasilkan pada proses P.8 berupa *output* P.1; P.9; dan P.4. *Output* P.1 dan P.9 merupakan *output* dari keseluruhan proses P.8 yang dapat dicapai melalui pembangunan daerah, dan penurunan angka kemiskinan. Sedangkan *output* P.4 merupakan *output* langsung dari subproses P.8.12, yang dapat tercapai melalui pengembangan pariwisata lokal.

i. Sub Proses P.9

Peta Sub Proses P.9 merupakan turunan dari peta proses 9 yaitu “Menurunkan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran” yang dapat dicapai melalui proses turunannya sebagai berikut:

- 1) P.9.1 Mewujudkan ketahanan pangan
- 2) P.9.2 Meningkatkan pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja
- 3) P.9.3 Optimalisasi penempatan tenaga kerja
- 4) P.9.4 Meningkatkan pelayanan hubungan industrial
- 5) P.9.5 Meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial PPKS

- 6) P.9.6 Meningkatkan rehabilitasi sosial PPKS
- 7) P.9.7 Meningkatkan pemberdayaan sosial PSKS
- 8) P.9.8 Optimalisasi pengendalian penduduk dan keluarga berencana
- 9) P.9.9 Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan desa



Gambar 3.10 Peta Sub Proses P.9 Menurunkan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran

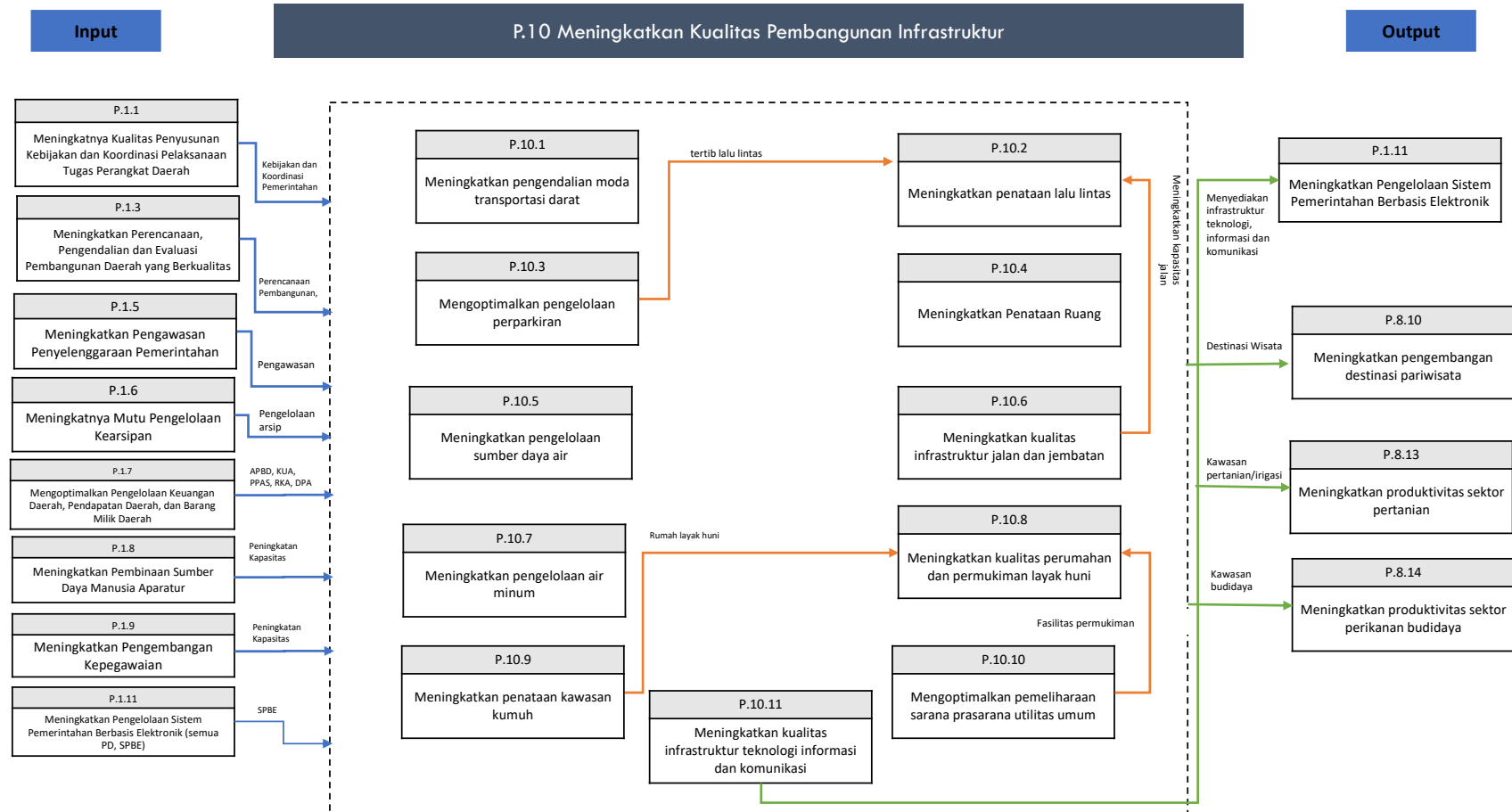
Gambar di atas merupakan peta subproses pada proses P.9 Menurunkan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran yang memiliki kaitan dengan proses dan subproses lainnya. Pemetaan peta subproses diikuti juga dengan *input* yang berada di sebelah kiri dan *output* sebelah kanan kolom. *Input* untuk seluruh proses di P.9 ditunjukkan dengan sub proses P.1.1 yang berperan dalam penyusun kebijakan dan koordinasi pemerintah, P.1.3 berperan sebagai perencanaan pembangunan, P.1.5 berperan sebagai pengawasan, P.1.6 berperan untuk pengelolaan arsip, P.1.7 berperan sebagai pengoptimalan keuangan melalui APBD, KUA, PPAS, RKA dan DPA, P.1.8 dan P.1.9 berperan untuk peningkatan kapasitas sedangkan P.1.11 berperan dalam menunjang SPBE. Subproses P.8.13 memberikan *input* secara langsung kepada subproses P.9.1, berperan dalam menjaga ketersediaan stock, subproses P.5.1 berkaitan langsung dengan subproses P.9.9 dalam meningkatkan potensi desa. Terakhir, P.8.4 yang memiliki kaitan langsung dengan P.9.1 dalam menjaga stabilitas harga.

Subproses yang ada di proses P.9 pun saling memiliki kaitan seperti pada subproses P.9.2 yang memberikan *input* kepada P.9.3 melalui kegiatan *peningkatan* kompetensi tenaga kerja, dan kepada subproses P.9.4 melalui tenaga kerja berkualitas. *Output* yang dihasilkan pada proses P.9 berupa *output* P.6.1, yang merupakan *output* langsung dari subproses P.9.6 melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) yang berkurang.

j. Sub Proses P.10

Peta Sub Proses P.10 merupakan turunan dari peta proses 10 yaitu “Meningkatkan Kualitas Pembangunan Infrastruktur”, yang dapat dicapai melalui proses turunannya sebagai berikut:

- 1) P.10.1 Meningkatkan pengendalian moda transportasi darat
- 2) P.10.2 Meningkatkan penataan lalu lintas
- 3) P.10.3 Mengoptimalkan pengelolaan perparkiran
- 4) P.10.4 Meningkatkan penataan ruang
- 5) P.10.5 Meningkatkan pengelolaan sumber daya air
- 6) P.10.6 Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan
- 7) P.10.7 Meningkatkan pengelolaan air minum
- 8) P.10.8 Meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman layak huni
- 9) P.10.9 Meningkatkan penataan kawasan kumuh
- 10) P.10.10 Menoptimalkan pemeliharaan sarana prasarana utilitas umum
- 11) P.10.11 Meningkatkan kualitas infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi



Gambar 3.11 Peta Sub Proses P.10 Meningkatkan Kualitas Pembangunan Infrastruktur

Gambar di atas merupakan peta subproses pada proses P.10 Meningkatkan Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang memiliki kaitan aktivitas dengan proses dan subproses lainnya. Pemetaan peta subproses diikuti juga dengan *input* yang berada di sebelah kiri dan *output* sebelah kanan kolom. *Input* untuk seluruh proses di P.10 ditunjukkan dengan P.1.1 yang berperan sebagai penyusun kebijakan dan koordinasi pemerintah, P.1.3 berperan sebagai perencanaan pembangunan, P.1.5 berperan sebagai pengawasan, P.1.6 berperan untuk pengelolaan arsip, P.1.7 berperan sebagai pengoptimalan keuangan melalui APBD, KUA, PPAS, RKA dan DPA, P.1.8 dan P.1.9 berperan untuk peningkatan kapasitas, P.1.11 berperan dalam menunjang SPBE.

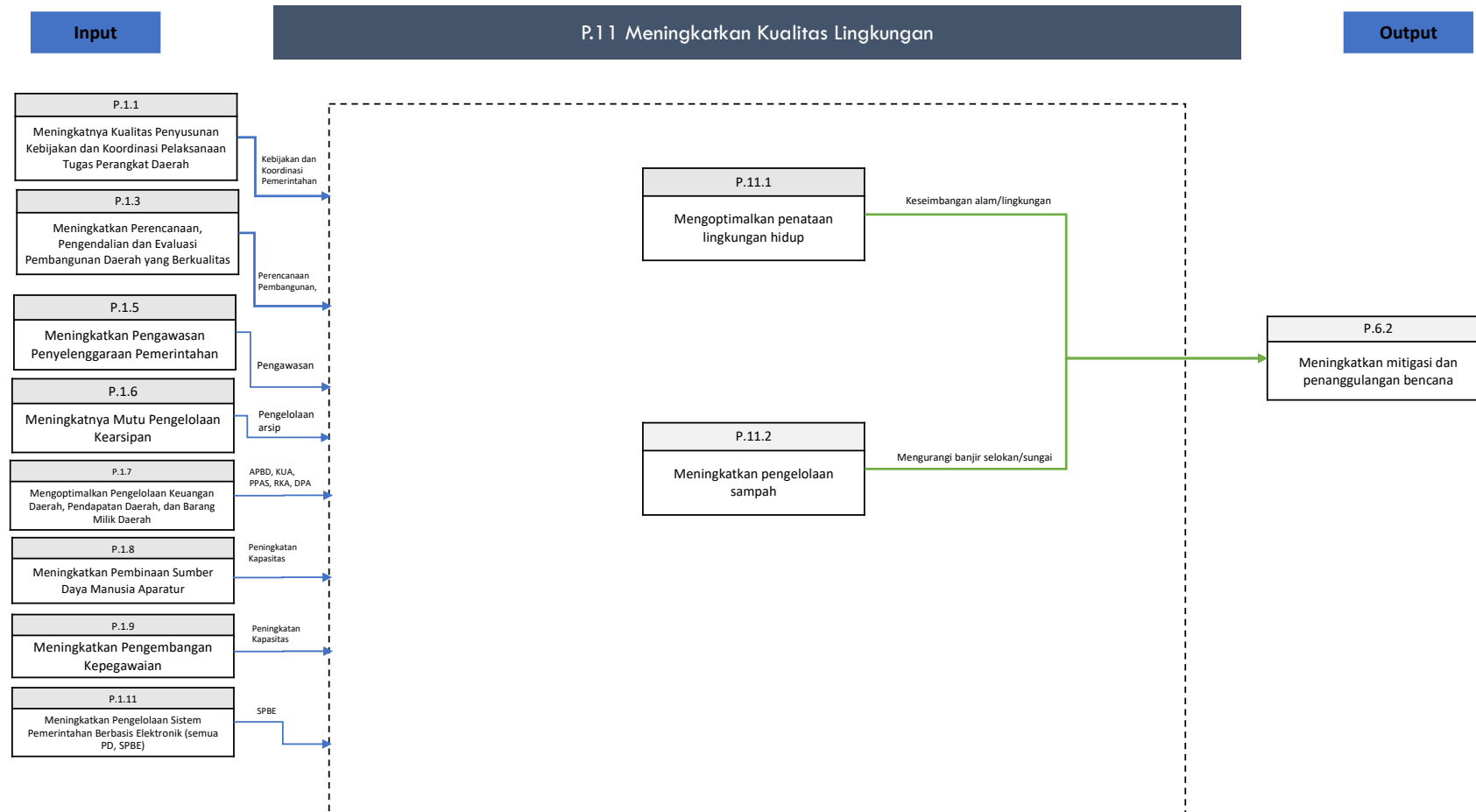
Pelaksanaan aktivitas subproses yang ada di dalam P.10 pun memiliki kaitan antar subproses yang lainnya seperti subproses P.10.3 yang memberikan *input* kepada P.10.2 yang melalui kegiatan tertib lalu lintas. Subproses P.10.6 yang memberikan *input* pada subproses P.10.2 dengan meningkatkan kapasitas jalan. Subproses P.10.9 yang memberikan *input* kepada subproses P.10.8 dengan menyediakan rumah layak huni, dan subproses P.10.10 yang memiliki kaitan dengan P.10.8 melalui kegiatan pemberian fasilitas permukiman.

Output yang dihasilkan pada proses P.10 berupa *output* sub proses P.8.10; P.8.13; dan P.8.14. Ketiga *output* tersebut merupakan *output* langsung yang dihasilkan oleh keseluruhan proses P.10. *Output* sub proses P.8.10 dihasilkan melalui pengelolaan destinasi wisata; sub proses P.8.13 dihasilkan melalui pengelolaan kawasan pertanian dan irigasi; dan *output* sub proses P.8.14 dihasilkan melalui pengelolaan kawasan budidaya. Sedangkan *output* sub proses P.1.11 secara spesifik merupakan *output* yang dihasilkan secara langsung oleh sub proses P.10.11 melalui penyediaan infrastruktur teknologi, informasi dan komunikasi.

k. Sub Proses P.11

Peta Sub Proses P.11 merupakan turunan dari peta proses 11 yaitu “Meningkatkan Kualitas Lingkungan” yang dapat dicapai melalui proses turunannya sebagai berikut:

- 1) P.11.1 Mengoptimalkan penataan lingkungan hidup
- 2) P.11.2 Meningkatkan pengelolaan sampah



Gambar 3.12 Peta Sub Proses P.11 Meningkatkan Kualitas Lingkungan

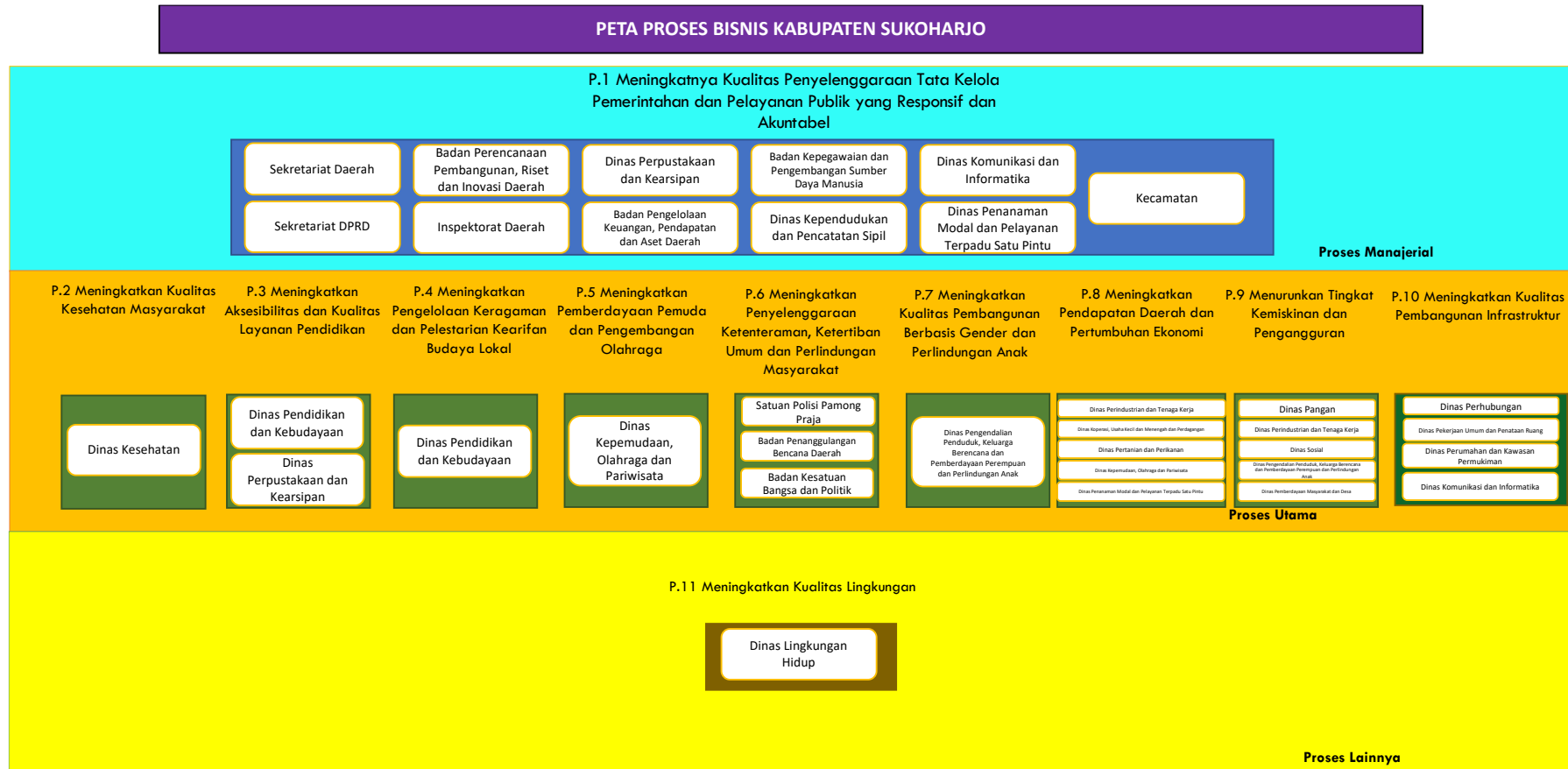
Gambar di atas merupakan peta subproses pada proses P.11 Meningkatkan Kualitas Lingkungan yang memiliki kaitan dengan proses dan subproses lainnya. Pemetaan peta subproses diikuti juga dengan *input* yang berada di sebelah kiri dan *output* sebelah kanan kolom. *Input* untuk seluruh proses di P.11 ditunjukkan dengan P.1.1 yang berperan sebagai penyusun kebijakan dan koordinasi pemerintahan, P.1.3 berperan sebagai perencanaan pembangunan, P.1.5 berperan sebagai pengawasan, P.1.6 berperan untuk pengelolaan arsip, P.1.7 berperan sebagai pengoptimalan keuangan melalui APBD, KUA, PPAS, RKA dan DPA, P.1.8 berperan untuk peningkatan kapasitas sedangkan P.1.9 berperan untuk pengembangan aparatur, P.1.11 berperan dalam menunjang SPBE.

Output yang dihasilkan pada proses P.11 berupa *output* P.6.2, yang secara langsung dihasilkan dari subproses P.11.1 melalui menjaga keseimbangan alam/lingkungan, dan subproses P.11.2 melalui kegiatan mengurangi banjir selokan atau sungai.

4. Peta Relasi

Peta relasi (*relationship map*) adalah peta yang menggambarkan dan menunjukkan siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam setiap proses yang tergambarkan pada peta proses bisnis. Peta relasi ini penting untuk memahami peranan setiap pihak dalam mengerjakan suatu proses, hingga tercapai *output* yang ditentukan. Pihak yang tercantum dalam peta relasi merupakan pengampu utama setiap proses yang tergambarkan pada peta proses. Peta relasi Pemerintah

Kabupaten Sukoharjo dibuat dengan memasukkan nama-nama unit organisasi yang terlibat di dalam setiap proses dan subproses. Peta relasi dibuat dengan cara menuliskan setiap unit organisasi yang terlibat dalam setiap proses yang ada pada peta proses bisnis. Tahap penyusunan peta relasi memungkinkan pemberian masukan dan mengubah peta proses dan peta subproses yang telah dibuat sebelumnya. Finalisasi peta relasi yang menggambarkan satuan kerja yang terlibat dalam setiap prosesnya. Peta relasi yang menggambarkan pihak-pihak yang terlibat pada Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam setiap proses digambarkan sebagai berikut:



Gambar 3.13 Peta Relasi pada Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Sukoharjo

BAB IV

PENUTUP

Penyusunan peta proses bisnis menjadi salah satu faktor suksesnya pelaksanaan reformasi birokrasi pada area penataan tata laksana untuk mewujudkan instansi pemerintah yang efektif dan efisien. Penyusunan peta proses bisnis digunakan meningkatkan sistem, proses, dan prosedur kerja dengan jelas dan terukur pada masing-masing Perangkat Daerah dan untuk menghindari tumpang tindih pelaksanaan kinerja.

Penyusunan peta proses bisnis merupakan langkah yang sangat krusial bagi setiap instansi pemerintah sehingga penyusunannya membutuhkan kerja tim dan komitmen dari pimpinan tertinggi di setiap instansi pemerintah. Tanpa adanya kerja tim dan komitmen maka akan mengalami hambatan dalam penyusunannya. Dengan demikian, peta proses bisnis akan terintegrasi satu sama lain. Oleh karena itu, penyusunan peta ini menjadi acuan bagi instansi pemerintah dalam menyusun peta proses bisnis di instansi masing-masing. Dengan disajikannya peta Proses Bisnis Pemerintah Daerah ini sebagai acuan, maka akan mengurangi ketumpangtindihan sistem, proses dan prosedur kerja antar bidang maupun antar urusan dapat diminimalkan.

BUPATI SUKOHARJO,
ttd.

ETIK SURYANI